# STANDAR PELAYANAN UNIT DAN INSTALASI PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TGK. CHIK DITIRO SIGLI



RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TGK. CHIK DITIRO SIGLI 2023

### STANDAR PELAYANAN UNIT BANGUNAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TGK CHIK DITIRO SIGLI

## A. Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Mendatangi Langsung Ke Kepala Bagian Umum melalui Subkoor Rumah Tangga
		<ol> <li>Surat resmi Perihal Permohonan Perbaikan/Pemeliharaan dari Unit/Instalasi</li> </ol>
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Kepala Unit, Instalasi, Ruangan menyampaikan surat resmi
		Direktur mendisposisikan kepada pejabat secara berjenjang yang berkaitan dengan pelaksanaan pemeliharaan
		3. Informasi disampaikan kepada pelaksana pekerjaan melalui Sub Koordinator Rumah Tangga
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	1 hari sejak surat permohonan diterima jika rusak ringan
		1-3 hari sejak surat permohonan diterima jika rusak berat
4.	Biaya/Tarif	Tidak di pungut biaya
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan Unit bangunan
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Pemohon dapat menyampaikan pengaduan melalui :  a) Petugas Screening
		<ul><li>b) Petugas PIPP RS</li><li>c) Kotak Saran</li></ul>

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009, tentang Kesehatan
		2. Undang-Undang Rumah Sakit Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
		3. Undang – Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaaan Lingkungan
		Hidup 4. Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2014
		tentang Pengelolaan Limbah Bahan
		Berbahaya dann Beracun
		5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
		Kehutanan RI No. P. 56 Tahun 2015 tentang
		Petunjuk Teknis dan Pengelolaan Limbah
		Bahan Berbahaya dann Beracun Fasiltas

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		Pelayanan Kesehatan
		6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun
		2019 tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit
		7. Peraturan Bupati Pidie Nomor 72 Tahun 2016 tentang Peraturan Internal ( <i>Hospital By laws</i> ) Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik Ditiro Sigli;
		8. Peraturan Bupati Pidie Nomor 84 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik Ditiro Sigli;
2.	Sarana, Prasarana,	1. Formulir-formulir
	dan/atau Fasilitas	2. Peralatan Kantor
		3. Peralatan Perbaikan
3.	Kompetensi Pelaksana	Petugas minimal lulusan SMA dan mampu dibidangnya
4.	Pengawasan Internal	Dilakukan atasan langsung
5.	Jumlah Pelaksana	Petugas Tim Pelayanan : 6 orang
6.	Jaminan Pelayanan	1. Dalam melaksanakan kegiatan
		menggunakan Panduan Mutu, Dokumen SOP
		2. Dilakukan Audit Internal dan Eksternal
		sistemmanajemen mutu
		3. Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap
		sarana prasarana pendukung
7.	Jaminan Keamanan dan	Selama berada di lingkungan RSUD Tgk
	Keselamatan Pelayanan	Chik Ditiro Sigli terjamin keamanan dan
		keselamatannya.
8.	Evaluasi Kinerja	Survey Kepuasan Masyarakat
	Pelaksana	1) Prevalensi jumlah aduan
		2) Rapat Tinjauan Manajemen
		3) Laporan bulanan pelaksanaan pelayanan
		4) Laporan bulanan pencapaian sasaran
		mutu

DIRECTOR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 7 SUD TGK. CHIK DI TIRO

drgo Mohd. Riza Faisal, MARS Nip. 19721006 200112 1 003

### STANDAR PELAYANAN INSTALASI REGISTRASI PASIEN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TGK CHIK DITIRO SIGLI

### A. Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol> <li>Pasien Umum         Kartu Identitas / KTP     </li> <li>Pasien BPJS         a. Kartu Identitas Berobat (bila ada)         b. Kartu BPJS         c. Rujukan online / Surat Kontrol         d. Surat Egibilitas Pasien/SEP yang diterbitkan olehRS)     </li> </ol>
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Pasien/Keluarga mengambil no. antrian dan mengisi formulir pasien baru di security      Mengambil nomor antrian pendaftaran (bagi yang mendaftar online langsung menuju loket pendaftaran)
		<ol> <li>Saat nomor antrian di panggil pasien/keluarga memberikan formulir dan kartu identitas pasien</li> <li>Menuju loket pendaftaran</li> <li>Sapa Pasien dengan ramah tamah lalu menanyakan apa yang bisa dibantu</li> <li>Setelah diketahui baru petugas pendaftaran menginput data pasien secara lengkap ke SIM RS dan pasien mendapatkan nomor rekam medis secara otomatis</li> <li>Satu pasien mendapatkan satu nomor rekam medis untuk berobat di Rumah</li> </ol>
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Sakit.  Pelayanan rawat jalan dimulai dari pendaftaran pasien di loket  a. Senin-Kamis:  07.00-16.00 WIB  b. Jum'at:  07.00-16.00 WIB
4.	Biaya/Tarif	Gratis: Berlaku bagi pasien BPJS Kesehatan Berbayar: Sesuai Peraturan Bupati Pidie No.22 Tahun 2022 tentang Tarif BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik Ditiro Sigli
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan Registrasi Pasien
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Pemohon dapat menyampaikan pengaduan melalui : a) Petugas Screening b) Petugas PIPP RS

NO	. KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol> <li>Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;</li> <li>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li> <li>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</li> <li>Peraturan Bupati Pidie Nomor 72 Tahun 2016 tentang Peraturan Internal (Hospital By laws) Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik Ditiro Sigli;</li> <li>Peraturan Bupati Pidie Nomor 84 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik Ditiro Siglii.</li> </ol>
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	Sigli;  1. Formulir-formulir 2. Peralatan Kantor 3. Sistem antrian 4. Ruang Tunggu 5. Meja Pelayanan 6. Perangkat komputer, printer dan internet 7. Tempat pengarsipan
3.	Kompetensi Pelaksana	Petugas minimal berpendidikan D-3, mampu mengoperasikan komputer dan telah dilatih Pelayanan Prima, Pelatihan audit internal,
1.	Pengawasan Internal	Pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung pada setiap jenjang/lini sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya     Pengawasan yang dilakukan secara berkala oleh tim Pengendalian dan Pengawasan atau tim audit internal yang ditunjuk     Pengawasan yang dilakukan secara berkala atau sesuai keperluan
5.	Jumlah Pelaksana	Petugas Tim Pelayanan : 46 Orang
	Jaminan Pelayanan	<ol> <li>Dalam melaksanakan kegiatan menggunakan Panduan Mutu, Dokumen SOP</li> <li>Dilakukan Audit Internal dan Eksternal sistemmanajemen mutu</li> <li>Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana prasarana pendukung</li> </ol>
	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Selama berada di lingkungan RSUD Tgk Chik Ditiro Sigli terjamin keamanan dan keselamatannya.
	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Survey Kepuasan Masyarakat 1) Prevalensi jumlah aduan 2) Rapat Tinjauan Manajemen

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		3) Laporan bulanan pelaksanaan pelayanan
		4) Laporan bulanan pencapaian sasaran mutu

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 3

TGK. CHIK DITIRO SIGLI

RSUD TGK. CHIK DITIRO TIRO SUD TGK, CHIK DI TIRO SIGLI

drg. Mond. Riza Faisal, MARS Nip. 19721006 200112 1 003

#### STANDAR PELAYANAN INSTALASI ANASTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF

#### PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TGK CHIK DITIRO SIGLI

#### A. Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	Pasien Umum     a. Kartu Identitas / KTP     b. Bukti administrasi pembiayaan umum
		2. Pasien BPJS
		a. Kartu Identitas Berobat (bila ada)
		b. Kartu BPJS
	=	c. Rujukan online / Surat Kontrol
		d. Surat Egibilitas Pasien/SEP yang
		diterbitkan olehRS)
2.	Sistem, Mekanisme, dan	Pasien yang telah dijadwalkan melakukan
	Prosedur	tindakan operasi dan telah lengkap
		administrasinya
		2. Dokter operator menulis formulir
		penjadwalan operasi pasien 3. Petugas IBS menerima jadwal operasi dari
		dokter bersangkutan minimal sehari
		sebelum tindakan dilakukan
		4. Penjadwalan dilakukan setiap hari senin
		sampai jumat
		<ol><li>Pelayanan Instalasi anastesiologi dimulai</li></ol>
		pukul 08.00 WIB
	1 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	6. Pasien dating bersama petugas pengantar/perawat dari Instalasi/ruang
		pengirim
		7. Melakukan checklist serah terima pasien
		<ol> <li>Petugas ruang bedah menghubungi dokter operator dan dokter anastesi bahwa pasien</li> </ol>
		telah berada di ruang persiapan operasi
		9. Pasien dibawa ke ruang persiapan dan
		dilakukan sign in oleh dokter anastesi dan perawat anastesi
		10. Pembiusan pasien dilakukan setelah
		operator berada diruang operasi
		11. Sebelum dilakukan insisi kulit, dilakukan
		time out oleh petugas sirkuler
		12 Setelah tindakann dan penutupan
		jaringan, dilakukan sign out sesuai dengan
		checklist keselamatan pasien
3.	Jangka Waktu	Pelayanan tergantung kasus tindakan pembiusan, biasanya 10-25 menit pertindakan
	Penyelesaian	Gratis:
4.	Biaya/Tarif	Berlaku bagi pasien BPJS Kesehatan
		Berhavar:
		Sesuai Peraturan Bupati Pidie No.22 Tahun 2022
		tentang Tarif BLUD Rumah Sakit Umum Daeran
		Tgk. Chik Ditiro Sigli

NO.	KOMPONEN	URAIAN
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan Instalasi Anastesiologi dan Terapi Intensif
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Pemohon dapat menyampaikan pengaduan melalui : a) Petugas Screening b) Petugas PIPP RS

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol> <li>Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;</li> <li>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li> <li>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</li> <li>Peraturan Bupati Pidie Nomor 72 Tahun 2016 tentang Peraturan Internal (Hospital By laws) Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik Ditiro Sigli;</li> <li>Peraturan Bupati Pidie Nomor 84 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik Ditiro</li> </ol>
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	Sigli;  1. Ruang administrasi 2. Ruang Tunggu Pengantar 3. Ruang tunggu pasien 4. Ruang persiapan 5. Ruang sedasi 6. Ruang pemulihan atau recovery room 7. Ruang cuci 8. Kamar operasi 9. Ruang ISSRS 10. Resusitasi Bayi 11. Depo Obat
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol> <li>Dokter Spesialis Anastesi</li> <li>Penata Anastesi</li> <li>Perawat Pelaksana</li> <li>Administrasi</li> </ol>
4.	Pengawasan Internal	Pelaksana Ruang Pemulihan (Room Recovery)     Pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung pada setiap jenjang/lini sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya     Pengawasan yang dilakukan secara berkala oleh tim Pengendalian dan Pengawasan atau tim audit internal yang ditunjuk     Pengawasan yang dilakukan secara berkala atau sesuai keperluan
5.	Jumlah Pelaksana	Petugas Tim Pelayanan : 21 Orang

NO.	KOMPONEN	URAIAN
6.	Jaminan Pelayanan	Dalam melaksanakan kegiatan pelayanan selalu menggunakan panduan yang sudah ada,baik berupa SOP,SPM,
		Sarana prasarana pendukung yang selalu siap pakai
		Dilakukannya audit internal dan eksternal sistim managemen mutu.
		4. Kepastian persyaratan
		5. Kepastian biaya
		6. SDM yang kompeten dibidangnya
		7. Pelayanan 24 jam
7.	Jaminan Keamanan dan	Selama berada di lingkungan RSUD Tgk Chik
	Keselamatan Pelayanan	Ditiro Sigli terjamin keamanan dan
		keselamatannya.
8.	Evaluasi Kinerja	Survey Kepuasan Masyarakat
	Pelaksana	Prevalensi jumlah aduan
		2) Rapat Tinjauan Manajemen
		3) Laporan bulanan pelaksanaan pelayanan
		Laporan bulanan pencapaian sasaran mutu

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 3

PUK DITIRO SIGLI

drg. Mohd. Říza Faisal, MARS Nřp. 019721006 200112 1 003

### STANDAR PELAYANAN INSTALASI SANITASI DAN KEBERSIHAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TGK CHIK DITIRO SIGLI

### A. Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	Menjamin semua ruangan, selasar, taman dan seluruh area dalam keadaan bersih, rapi dan siap pakai
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Pembersihan selasar, lobi, taman, halaman dan ruang tunggu     a. Petugas melakukan pembersihan lantai agar selalu dalam keadaan bersih, bebas noda, bebas genangan air, tidak berbau dan tidak licin
		<ul> <li>b. Petugas membersihkan dinding dan plafon agar tidak ada noda dan sarang laba-laba</li> <li>c. Petugas membersihkan daun pintu, jendela, kaca dan ventilasi sehingga tidak ada noda, debu dan sarang labalaba</li> </ul>
		d. Petugas membersihkan semua perlengkapan yang ada dan menempel di dinding sampai bersih dan rapi
		e. Petugas membersihkan peralatan/perabot (perlengkapan non medis ruangan) sehingga bebas bercak, bebas debu dan tersusun rapi
		2.Kamar mandi/toilet
		a. Petugas membersihkan bak mandi atau tempat penampungan air bersih seperti ember sehingga tidak berlumut, tidak ada noda dan tidak ada jentik nyamuk
		b. Petugas membersihkan lantai kamar mandi sehingga tidak licin, tidak berlumut, tidak bernoda dan saluran air harus bersih dan lancar
		c. Petugas membersihkan dinding, pintu, kusen dan langitlangit bersih sehingga bebas noda, tidak berdebu dan tidak ada sarang laba-laba
		d. Petugas membersihkan kloset dan urinoir sampai tidak ada noda, tidak berbau dan tidak ada bercak kekuningan
		3.Petugas membersihkan wastafel sehingga tidak ada noda, tidak berbau dan saluran lancar
		4.Kebersihan ruangan
		a. Petugas membersihkan lantai sehingga tidak licin, tidak berlumut, tidak bernoda, tidak ada genangan air, tidak berbau dan tidak licin
		b. Petugas membersihkan dinding dan plafon dari noda dan sarang laba-laba

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		<ul> <li>c. Petugas membersihkan semua perlengkapan yang ada dan menempel di dinding sampai bersih dan rapi</li> <li>d. Petugas membersihkan peralatan/perabot (perlengkapan non medis ruangan) sehingga bebas bercak, bebas debu dan tersusun rapi</li> </ul>
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	24 Jam sesuai dengan shift kerja
4.	Biaya/Tarif	Dibebankan pada BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik Ditiro Sigli
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan Instalasi Sanitasi dan Kebersihan
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Pemohon dapat menyampaikan pengaduan melalui : a) Petugas Screening b) Petugas PIPP RS c) Kotak Saran

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol> <li>Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009, tentang Kesehatan</li> <li>Undang-Undang Rumah Sakit Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit</li> <li>Undang – Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaaan Lingkungan Hidup</li> <li>Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dann Beracun</li> <li>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P. 56 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dann Beracun Fasiltas Pelayanan Kesehatan</li> <li>Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit</li> <li>Peraturan Bupati Pidie Nomor 72 Tahun 2016 tentang Peraturan Internal (Hospita By laws) Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik Ditiro Sigli;</li> <li>Peraturan Bupati Pidie Nomor 84 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit Umum Daerah Tgk.</li> </ol>
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	Chik Ditiro Sigli; Peralatan Kebersihan
3.	Kompetensi Pelaksana	Petugas minimal lulusan SMA
4.	Pengawasan Internal	Dilakukan atasan langsung

NO.	KOMPONEN	URAIAN
5.	Jumlah Pelaksana	Petugas Tim Pelayanan : 94 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Dalam melaksanakan kegiatan menggunakan Panduan Mutu,     Dokumen SOP     Dilakukan Audit Internal dan Eksternal sistemmanajemen mutu     Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana prasarana pendukung
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Selama berada di lingkungan RSUD Tgk Chik Ditiro Sigli terjamin keamanan dan keselamatannya.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Survey Kepuasan Masyarakat  1) Prevalensi jumlah aduan  2) Rapat Tinjauan Manajemen  3) Laporan bulanan pelaksanaan pelayanan  4) Laporan bulanan pencapaian sasaran mutu

TGK. CREATER TO SIGLI

#### STANDAR PELAYANAN INSTALASI AIR BERSIH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TGK CHIK DITIRO SIGLI

### A. Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol> <li>Semua air baku di Rumah Sakit</li> <li>Semua Komponen Pengelolaan air bersih tersedia dan berfungsi normal</li> </ol>
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol> <li>Sumber air limbah dari setiap ruangan di satukan atau di campur di dalam bak ekualisasi tujuanya untuk menghomogenkan konsentrasi limbah cair, namun untuk air limbah yang bersumber dari dapur gizi dillakukan treatmen terlebih dahulu menggunakan grease trap untuk memisahkan lemak/minyak.</li> <li>Limbah cair yang sudah di homogenkan di masukan kedalam bak aerasi yang berfungsi menyuplai oksigen agar mikroorganisme aerob dapat penguaraikan polutan yang ada di dalam air limbah.</li> <li>Selanjutnya limbah cair masuk kedalam tanki Clarifier yang berfungsi memisahkan partikel halus yang dapat menghasilkan air yang jernih dan terdapat sarang tawon yanh berfungsi menguraikan poluten dengan biofilmnya.</li> </ol>
		Bak sedimentasi, bak ini digunakan untuk mengendapkan lumpur yang terbawa sampai proses sedimentasi.
		<ol> <li>Bak klorinasi, pada bak klorinasi air limbah yang masuk diberikan klorin agar dapat membunuh bakteri yang ada di dalam air limbah.</li> </ol>
		6. Bak control berfungsi untuk melakukan pengambilan sampel untuk kegiatan swapantau setiap hari atau untuk pemeriksaan setiap 1 bulan sekali
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	1 hari
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan Instalasi Air Bersih
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Pemohon dapat menyampaikan pengaduan melalui : a) Petugas Screening b) Petugas PIPP RS c) Kotak Saran

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009, tentang Kesehatan
		2. Undang-Undang Rumah Sakit Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		<ol> <li>Undang – Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaaan Lingkungan Hidup</li> <li>Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dann Beracun</li> <li>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P. 56 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dann Beracun Fasiltas Pelayanan Kesehatan</li> <li>Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit</li> <li>Peraturan Bupati Pidie Nomor 72 Tahun 2016 tentang Peraturan Internal (Hospital By laws) Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik Ditiro Sigli;</li> <li>Peraturan Bupati Pidie Nomor 84 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal</li> </ol>
2.	Como o Duran	(SPM) Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik Ditiro Sigli;
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ol> <li>Formulir-formulir</li> <li>Peralatan Kantor</li> <li>Peralatan Pengolahan</li> <li>Bak-bak Pengolahan</li> </ol>
3.	Kompetensi Pelaksana	Petugas minimal lulusan SMA dan mampu dibidangnya
4.	Pengawasan Internal	Dilakukan atasan langsung
5.	Jumlah Pelaksana	Petugas Tim Pelayanan : 6 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Dalam melaksanakan kegiatan menggunakan Panduan Mutu,     Dokumen SOP     Dilakukan Audit Internal dan Eksternal sistemmanajemen mutu     Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana prasarana pendukung
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Selama berada di lingkungan RSUD Tgk Chik Ditiro Sigli terjamin keamanan dan keselamatannya.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Survey Kepuasan Masyarakat  1) Prevalensi jumlah aduan  2) Rapat Tinjauan Manajemen  3) Laporan bulanan pelaksanaan pelayanan  4) Laporan bulanan pencapaian sasaran mutu

RSUD TGK, CHIK DI TIRO SIGLI \ 1

drg. Mohd Riza Faisal, MARS Nip. 19721006 200112 1 003

### STANDAR PELAYANAN PROMOSI KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TGK CHIK DITIRO SIGLI

### A. Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	Instalasi Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS) melakukan berbagaimacam kegiatan, baik itu dalam bentuk penyuluhan, informasi melalui leaflet, poster, standing banner dan lainnya, sehingga setiap orang yang berada didalam lingkungan RSUD Tgk Chik Ditiro Sigli akan selalu diingatkan untuk berprilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1.Tercapainya penyelenggaraan informasi kesehatan dengan mutu, cakupan dan efisiensi yang optimal melalui terselenggaranya Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS) Rumah Sakit yang baik dan mantap  2.Memberikan informasi-informasi kesehatan
		melalui media yang ada di PKRS baik media Audio maupun Visual kepada pengguna jasa baik itu penderita rawat inap, rawat jalan, petugas rumah sakit maupun pengunjung/masyarakat lain yang memakai jasa rumah sakit
	A RES	<ol> <li>Melaksanakan program terpadu pada unit- unit fungsional dan Instalasi-instalasi yang ada diikut sertakan dalam kegiatan PKRS</li> <li>Terlaksananya publikasi dan dokumentasi kegiatan PKRS</li> </ol>
		<ul> <li>5.Terselenggaranya pemberitaan/informasi pelaksanaan program PKRS dengan perpaduan koordinasi dengan kegiatankegiatanlain di RS</li> <li>6.Terselenggaranya penyuluhan kesehatan dilingkungan Rumah Sakit secara terpadu dan terencana.</li> </ul>
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Pelayanan dilakukan pada a. Senin-Kamis : Pukul 08.00-16.45 WiB b. Jum'at : Pukul 08.00-16.30 WIB
4.	Biaya/Tarif	BiayaPenyuluhan Promosi Kesehatan di bebankan pada BLUD RSUD Tgk Chik Ditiro Sigli
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan Promosi Kesehatan
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Pemohon dapat menyampaikan pengaduan melalui : a) Petugas Screening b) Petugas PIPP RS

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol> <li>Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;</li> <li>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li> <li>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</li> <li>Peraturan Menteri Kesehatan No. 44 tahun 2018 tentang Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS)</li> <li>Peraturan Bupati Pidie Nomor 72 Tahun 2016 tentang Peraturan Internal (Hospital By laws) Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik Ditiro Sigli;</li> <li>Peraturan Bupati Pidie Nomor 84 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik Ditiro</li> </ol>
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	Sigli; 1. Formulir-formulir 2. Peralatan Kantor 3. Meja Pelayanan 4. Perangkat komputer, printer dan internet 5. Tempat pengarsipan
3.	Kompetensi Pelaksana	Petugas minimal berpendidikan D-3, mampu mengoperasikan komputer dan telah dilatih Pelayanan Prima, Pelatihan audit internal.
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung pada setiap jenjang/lini sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya     Pengawasan yang dilakukan secara berkala oleh tim Pengendalian dan Pengawasan atau tim audit internal yang ditunjuk     Pengawasan yang dilakukan secara berkala atau sesuai keperluan
5.	Jumlah Pelaksana	Petugas Tim Pelayanan: 13 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Dalam melaksanakan kegiatan menggunakanPanduan Mutu,     Dokumen SOP     Dilakukan Audit Internal dan Eksternal sistemmanajemen mutu     Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap saranaprasarana pendukung
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Selama berada di lingkungan RSUD Tgk Chik Ditiro Sigli terjamin keamanan dan keselamatannya.

NO.	KOMPONEN	URAIAN
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Survey Kepuasan Masyarakat  1) Prevalensi jumlah aduan  2) Rapat Tinjauan Manajemen  3) Laporan bulanan pelaksanaan pelayanan  4) Laporan bulanan pencapaian sasaran mutu

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 3

RSUD TGK. CHIK DI TIRO

drg. Mohd. Riza Faisal, MARS Nip. 19721006 200112 1 003

#### STANDAR PELAYANAN INSTALASI BINATU PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TGK CHIK DITIRO SIGLI

#### A. Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	Pengelolaan Tempat Pencucian Linen (Laundry)  a. Di tempat laundry tersedia kran air bersih dengankualitas dan tekanan yang memadai  b. Tersedia ruangan dan mesin cuci yang terpisahuntuk linen infeksius dan non infeksius  c. Laundry harus dilengkapi saluran air limbah tertutup yang dilengkapi ptr treatment  d. Laundry harus disediakan ruang-ruang terpisah sesuai kegunaannya yaitu ruang linen kotor  e. Dilakukan pencatatan linen yang diambil f. Dilakukan penimbangan linen yang diambil g. Pencucian linen harus terpisah antara Linen infeksius dan non infeksius h. Pengangkutan linen bersih dan kotor harus dipisahkan i. Penyimpanan linen harus dibedakan sesuai jenisnya
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Pengelolaan Tempat Pencucian Linen  a. Linen kotor di ruangan dimasukkan kedalam ember besar yang dilapisi kantong plastik sesuai jenisnya, untuk linen infeksius kantong plastik warna kuning  b. Linen kotor dari ruangan diambil petugas untuk dibawa ke laundry  c. Di laundry linen dicatat dan ditimbang d. Linen kotor dicuci, dikeringkan dan diseterika  e. Linen bersih didistribusikan kembali ke ruangan
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Pengelolaan tempat pencucian linen setiap hari pagi dan siang pengelolaan limbah 06.00 – 18.00 WIB
4.	Biaya/Tariff	Gratis: Berlaku bagi pasien BPJS Kesehatan Berbayar: Sesuai Peraturan Bupati Pidie No.22 Tahun 2022 tentang Tarif BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik Ditiro Sigli

NO.	KOMPONEN	URAIAN
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan Instalasi Binatu
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Pemohon dapat menyampaikan pengaduan melalui : a) Petugas Screening b) Petugas PIPP RS

NO.	KOMPONEN	URAIAN
<b>NO.</b> 1.	KOMPONEN  Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009, tentang Kesehatan 2. Undang-Undang Rumah Sakit Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 3. Undang – Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaaan Lingkungan Hidup 4. Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dann Beracun 5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P. 56 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dann Beracun Fasiltas Pelayanan Kesehatan 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit 7. Peraturan Bupati Pidie Nomor 72 Tahun 2016 tentang Peraturan Internal (Hospita)
The second secon		7. Peraturan Bupati Pidie Nomor 72 Tahur
		Chik Ditiro Sigli;
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	Pengelolaan tempat pencucian linen  Mesin cuci  Mesin pengering  Sterika  Meja
		<ul><li>Buku</li><li>Bolpoin</li><li>Kerangjang</li><li>Troli</li></ul>
		<ul><li>Kantong plastik</li><li>Almari</li><li>Bahan desinfektan</li></ul>
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol> <li>Petugas sanitarian</li> <li>Petugas cleaning service</li> <li>Petugas laundry</li> <li>Administrasi</li> </ol>

NO.	KOMPONEN	URAIAN
4.	Pengawasan Internal	Dilakukan atasan langsung     Dilakukan oleh Dinas lingkungan Hidup     Provinsi Aceh dan Dinas Lingkungan     Hidup Kabupaten Pidie
5.	Jumlah Pelaksana	Petugas Tim Pelayanan : Pencuci linen 6 orang Penyetrika 3 orang Pendistribusi 3 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Dalam melaksanakan kegiatan menggunakan Panduan Mutu,     Dokumen SOP     Dilakukan Audit Internal dan Eksternal sistemmanajemen mutu     Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana prasarana pendukung
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Selama berada di lingkungan RSUD Tgk Chik Ditiro Sigli terjamin keamanan dan keselamatannya.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Survey Kepuasan Masyarakat  1) Prevalensi jumlah aduan  2) Rapat Tinjauan Manajemen  3) Laporan bulanan pelaksanaan pelayanan  4) Laporan bulanan pencapaian sasaran mutu

DIREKTIA KUMAH SAKIT UMUM DAERAH TGK. CHIK DITIRO SIGLI

SIGILI SIGILI

drg. Mohd. Riza Faisal, MARS Nip. 19721006 200112 1 003

### STANDAR PELAYANAN INSTALASI KELISTRIKAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TGK CHIK DITIRO SIGLI

### A. Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)

Persyaratan Pelayanan Bistem, Mekanisme, dan Prosedur	1.Mendatangi Langsung Ke Kepala Bagian Umun melalui Subkoor Rumah Tangga  2. surat resmi Perihal Permohonan Perbaikan/Pemeliharaan dari Unit/Instalasi/Ruangan yang jaringan listirknya bermasalah  1. Lampu Saklar  a. Lakukan pengontrolan lampu setiap hari  b. Lakukan pembersihan lampu secara periodik  c. Apabila ditemukan lampu yang padam laporkan kepada penanggung jawab  2. Stop Kontak  a. Lakukan pengontrolan fisik setiap hari  b. Apabila ditemukan adanya kerusakan laporkan kepada penanggung jawab untuk ditindak lanjuti
	Perbaikan/Pemeliharaan dari Unit/Instalasi/Ruangan yang jaringan listirknya bermasalah  1. Lampu Saklar a. Lakukan pengontrolan lampu setiap hari b. Lakukan pembersihan lampu secara periodik c. Apabila ditemukan lampu yang padam laporkan kepada penanggung jawab  2. Stop Kontak a. Lakukan pengontrolan fisik setiap hari b. Apabila ditemukan adanya kerusakan laporkan kepada penanggung jawab
	<ul> <li>a. Lakukan pengontrolan lampu setiap hari</li> <li>b. Lakukan pembersihan lampu secara periodik</li> <li>c. Apabila ditemukan lampu yang padam laporkan kepada penanggung jawab</li> <li>2. Stop Kontak</li> <li>a. Lakukan pengontrolan fisik setiap hari</li> <li>b. Apabila ditemukan adanya kerusakan laporkan kepada penanggung jawab</li> </ul>
	<ul> <li>3. Panel Listrik</li> <li>a. Lakukan pengontrolan panel listrik secara berkala</li> <li>b. Lakukan pembersihan panel dari kotoran</li> <li>c. Lakukan pengecekan sekring</li> <li>4. Instalasi Kabel</li> <li>a. Lakukan pengontrolan secara periodic terhadap instalasi kabel</li> <li>b. Bila terdapat kerusakan segera lakukan</li> </ul>
	tindak lanjut  5. LPMDP  a. Lakukan pengontrolan ruang LPMDP seminggu sekali  b. Pengontrolan trafo, automatic genset, kapasitor bank  c. Lakukan pembersihan ruang LPMDP
	<ol> <li>Sound System         <ul> <li>Lakukan pengecekan fisik speaker dan volume kontrol</li> </ul> </li> </ol>
angka Waktu Penyelesaian	hari sejak surat permohonan diterima jika rusak ringan      1-3 hari sejak surat permohonan diterima jika
Riava / Tarif	rusak berat  Dibebankan pada BLUD Rumah Sakit Umum
•	

NO.	KOMPONEN	URAIAN
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan Instalasi Kelistrikan
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Pemohon dapat menyampaikan pengaduan melalui : a) Petugas Screening b) Petugas PIPP RS c) Kotak Saran

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol> <li>Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009, tentang Kesehatan</li> <li>Undang-Undang Rumah Sakit Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit</li> <li>Undang – Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaaan Lingkungan Hidup</li> <li>Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dann Beracun</li> <li>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P. 56 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dann Beracun Fasiltas Pelayanan Kesehatan</li> <li>Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit</li> <li>Peraturan Bupati Pidie Nomor 72 Tahun 2016 tentang Peraturan Internal (Hospita By laws) Rumah Sakit Umum Daerah Tgk Chik Ditiro Sigli;</li> <li>Peraturan Bupati Pidie Nomor 84 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minima (SPM) Rumah Sakit Umum Daerah Tgk</li> </ol>
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	Chik Ditiro Sigli;  1. Formulir-formulir 2. Peralatan Kantor 3. Peralatan Perbaikan
3.	Kompetensi Pelaksana	Petugas minimal lulusan SMA dan mampu dibidangnya
4.	Pengawasan Internal	Dilakukan atasan langsung
5.	Jumlah Pelaksana	Petugas Tim Pelayanan : 12 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Dalam melaksanakan kegiatan menggunakan Panduan Mutu, Dokumen SOP     Dilakukan Audit Internal dan Eksternal sistemmanajemen mutu     Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana prasarana pendukung

NO.	KOMPONEN	URAIAN
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Selama berada di lingkungan RSUD Tgk Chik Ditiro Sigli terjamin keamanan dan keselamatannya.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Survey Kepuasan Masyarakat  1) Prevalensi jumlah aduan  2) Rapat Tinjauan Manajemen  3) Laporan bulanan pelaksanaan pelayanan  4) Laporan bulanan pencapaian sasaran mutu

DIRECTOR PUMAH SAKIT UMUM DAERAH STOKE CHIK DITIRO SIGLI

RSUD TGK. CHIK DI TIRO S I G L I

drg. Mond. Riza Faisal, MARS Nip. 19721006 200112 1 003

### STANDAR PELAYANAN UNIT ESWL (EXTRACORPOREAL SHOCK WAVE LITHOTRIPSY)

### PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TGK CHIK DITIRO SIGLI

### A. Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol> <li>Pasien Umum         Kartu Identitas / KTP</li> <li>Pasien BPJS         a. Kartu Identitas Berobat (bila ada)         b. Kartu BPJS         c. Rujukan online / Surat Kontrol         d. Surat Egibilitas Pasien/SEP yang         diterbitkan oleh RS)</li> </ol>
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol> <li>Pasien melakukan pendaftaran ke ruang Radiologi</li> <li>Petugas Radiologi mencatat dan melakukan penjadwalan tindakan ESWL</li> <li>Jika jadwal sudah ditetapkan, pada hari tersebut pasien langsung datang ke ruang ESWL untuk dilakukan tindakan</li> <li>Melaksanakan pelayanan ESWL</li> <li>Pemberian obat-obatan</li> <li>Pasien pulang</li> </ol>
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	2 – 2,5 jam.
4.	Biaya/Tarif	Gratis: Berlaku bagi pasien BPJS Kesehatan Berbayar: Sesuai Peraturan Bupati Pidie No.22 Tahun 2022 tentang Tarif BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik Ditiro Sigli
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan Unit ESWL (Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy)
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Pemohon dapat menyampaikan pengaduan melalui : a) Petugas Screening b) Petugas PIPP RS c) Kotak Saran

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009, tentang Kesehatan
		<ol> <li>Undang-Undang Rumah Sakit Nomor 44</li> <li>Tahun 2009 tentang Rumah Sakit</li> </ol>
		3. Undang – Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaaan Lingkungan Hidup
		4. Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dann Beracun  5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P. 56 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dann Beracun Fasiltas Pelayanan Kesehatan  6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit  7. Peraturan Bupati Pidie Nomor 72 Tahun 2016 tentang Peraturan Internal (Hospital By laws) Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik Ditiro Sigli;  8. Peraturan Bupati Pidie Nomor 84 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik Ditiro Sigli;
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	Formulir-formulir     Peralatan Kantor     Peralatan Extracorporeal Shock Wave     Lithotripsy
3.	Kompetensi Pelaksana	Petugas minimal lulusan SMA dan mampu dibidangnya
4.	Pengawasan Internal	Dilakukan atasan langsung
5.	Jumlah Pelaksana	Petugas Tim Pelayanan : 4 orang
6.	Jaminan Pelayanan	<ol> <li>Dalam melaksanakan kegiatan menggunakan Panduan Mutu, Dokumen SOP</li> <li>Dilakukan Audit Internal dan Eksternal sistemmanajemen mutu</li> <li>Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana prasarana pendukung</li> </ol>
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Selama berada di lingkungan RSUD Tgk Chik Ditiro Sigli terjamin keamanan dan keselamatannya.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Survey Kepuasan Masyarakat  1) Prevalensi jumlah aduan  2) Rapat Tinjauan Manajemen  3) Laporan bulanan pelaksanaan pelayanan  4) Laporan bulanan pencapaian sasaran mutu

drg! Mohd Riza Faisal, MARS Nip. 19721006 200112 1 003

#### STANDAR PELAYANAN UNIT KEMOTERAPI PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TGK CHIK DITIRO SIGLI

#### A. Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol> <li>Pasien Umum         Kartu Identitas / KTP     </li> <li>Pasien BPJS         a. Kartu Identitas Berobat (bila ada)         b. Kartu BPJS         c. Rujukan online / Surat Kontrol         d. Surat Egibilitas Pasien/SEP yang diterbitkan oleh RS)     </li> </ol>
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol> <li>Pasien melakukan pendaftaran ke ruang kemoterapi</li> <li>Petugas kemoterapi dan farmasi mempersiapkan obat kemoterapi yang dibutuhkan dan melakukan penjadwalan</li> <li>Pasien dihubungi oleh petugas kemoterapi untuk memberitahukan jadwal pelaksanaan kemoterapi</li> <li>Sesuai jadwal pasien datang ke unit</li> <li>Dilakukan pemerikaan tanda tanda vital TB,BB dan memeriksa hasil laboratorium yang dibawa oleh pasien</li> <li>Melaksanakan pelayanan kemoterapi</li> <li>Pasien pulang</li> </ol>
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	5 jam.
4.	Biaya/Tarif	Gratis: Berlaku bagi pasien BPJS Kesehatan Berbayar: Sesuai Peraturan Bupati Pidie No.22 Tahun 2022 tentang Tarif BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik Ditiro Sigli
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan Unit Kemoterapi
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Pemohon dapat menyampaikan pengaduan melalui : a) Petugas Screening b) Petugas PIPP RS c) Kotak Saran

NO.	KOMPONEN	URAIAN	
Mr. Same	Dasar Hukum	<ol> <li>Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009, tentang Kesehatan</li> <li>Undang-Undang Rumah Sakit Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit</li> <li>Undang – Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaaan</li> </ol>	

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		Lingkungan Hidup  4. Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dann Beracun  5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P. 56 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dann Beracun Fasiltas Pelayanan Kesehatan  6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit  7. Peraturan Bupati Pidie Nomor 72 Tahun 2016 tentang Peraturan Internal (Hospital By laws) Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik Ditiro Sigli;  8. Peraturan Bupati Pidie Nomor 84 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik Ditiro Sigli;
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Formulir-formulir 2. Peralatan Kantor 3. Peralatan Kemoterapi
3.	Kompetensi Pelaksana	Petugas minimal lulusan SMA dan mampu dibidangnya
4.	Pengawasan Internal	Dilakukan atasan langsung
5.	Jumlah Pelaksana	Petugas Tim Pelayanan : 3 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Dalam melaksanakan kegiatan menggunakan Panduan Mutu, Dokumen SOP     Dilakukan Audit Internal dan Eksternal sistemmanajemen mutu     Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana prasarana pendukung
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Selama berada di lingkungan RSUD Tgk Chik Ditiro Sigli terjamin keamanan dan keselamatannya.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Survey Kepuasan Masyarakat  1) Prevalensi jumlah aduan  2) Rapat Tinjauan Manajemen  3) Laporan bulanan pelaksanaan pelayanan  4) Laporan bulanan pencapaian sasaran mutu

DIREKTUR RUNAH SAKIT UMUM DAERAH TGK. CHIK DITIRO SIGLI RSUD TGK. CHIKOI SIGLI

drg Molid. Riza Faisal, MARS Nip. 19721006 200112 1 003

#### STANDAR PELAYANAN UNIT ENDOSCOPY PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TGK CHIK DITIRO SIGLI

#### A. Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol> <li>Pasien Umum         Kartu Identitas / KTP     </li> <li>Pasien BPJS         a. Kartu Identitas Berobat (bila ada)         b. Kartu BPJS         c. Rujukan online / Surat Kontrol         d. Surat Egibilitas Pasien/SEP yang diterbitkan oleh RS)     </li> </ol>
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol> <li>Pasien melakukan pendaftaran di ruang rekam medik</li> <li>Pasien datang ke ruang endoskopi dalam keadaan puasa</li> <li>Pasien disiapkan untuk tindakan endoskopi (diberi obat/infus sesuai indikasi/instruksi dokter spesialis penyakit dalam konsultan Gastro entero hepatologi)</li> <li>Setelah itu dokter menjelaskan pasien tentang hasil tindakan endoskopi</li> <li>Dokter menulis hasil endoskopi pada rekam medik pasien</li> </ol>
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Endoskopi atas 30 menit Endoskopi bawah 1 jam
4.	Biaya/Tarif	Gratis: Berlaku bagi pasien BPJS Kesehatan Berbayar: Sesuai Peraturan Bupati Pidie No.22 Tahun 2022 tentang Tarif BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik Ditiro Sigli
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan Unit Endoscopy
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Pemohon dapat menyampaikan pengaduan melalui : a) Petugas Screening b) Petugas PIPP RS c) Kotak Saran

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol> <li>Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009, tentang Kesehatan</li> <li>Undang-Undang Rumah Sakit Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit</li> <li>Undang – Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaaan Lingkungan Hidup</li> <li>Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaaan Limbah Bahan</li> </ol>

NO.	KOMPONEN	URAIAN
NO.	ROMPONEN	Berbahaya dann Beracun  5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P. 56 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dann Beracun Fasiltas Pelayanan Kesehatan  6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit  7. Peraturan Bupati Pidie Nomor 72 Tahun 2016 tentang Peraturan Internal (Hospital By laws) Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik Ditiro Sigli;  8. Peraturan Bupati Pidie Nomor 84 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit Umum Daerah Tgk.
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	Chik Ditiro Sigli;  1. Ruang endoskopi 2. Ruang tunggu pasien 3. Ruang periksa 4. Ruang administrasi 5. Ruang petugas 6. Peralatan kantor
3.	Kompetensi Pelaksana	Petugas yang mampu dibidangnya sesuai dengan profesi masing masing
4.	Pengawasan Internal	Dilakukan atasan langsung
5.	Jumlah Pelaksana	Petugas Tim Pelayanan Dokter spesialis dalam 1 orang Perawat pelaksana 2 orang Petugas administrasi 2 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Dalam melaksanakan kegiatan menggunakan Panduan Mutu,     Dokumen SOP     Dilakukan Audit Internal dan Eksternal sistemmanajemen mutu     Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana prasarana pendukung
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Selama berada di lingkungan RSUD Tgk Chik Ditiro Sigli terjamin keamanan dan keselamatannya.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Survey Kepuasan Masyarakat  1) Prevalensi jumlah aduan  2) Rapat Tinjauan Manajemen  3) Laporan bulanan pelaksanaan pelayanan  4) Laporan bulanan pencapaian sasaran mutu

DIRECTOR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TGK. CHEK DITIRO SIGLI drg. Mohd Riza Faisal, MARS Nip. 19721006 200112 1 003

## STANDAR PELAYANAN INSTALASI PENGAMANAN DAN KETERTIBAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TGK CHIK DITIRO SIGLI

### A. Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	Pengamanan area rumah sakit dan lingkungannya
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol> <li>Memeriksa setiap kendaraan yang masuk dan keluar (koordinasi dengan parkir)</li> <li>Melakukan pendataan tamu pada buku tamu yang telah disediakan</li> <li>Mengantar tamu pada tempat tujuan apabila sudah mendapat izin untuk bertemu</li> <li>Melakukan pencatatan mutasi mengenai kejadian dan situasi</li> <li>Menggunakan perilaku SENYUM, SAPA, SALAM, SOPAN SANTUN, SIGAP, SABAR (7S) dalam menjalanlkan tugas</li> <li>Ikut serta dan menjadi bagian dalam menjalankan serta menegakkan aturan yang telah ditetapkan oleh manajemen dimana termasuk melakukan pengawasan terhadap karyawan selama kegiatan oeprasional</li> <li>Melakukan pengecekan cek dan ricek terhadap fasilitas yang ada</li> </ol>
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	5 Menit
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan Instalasi Pengamanan dan Ketertiban
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Pemohon dapat menyampaikan pengaduan melalui : a) Petugas Screening b) Petugas PIPP RS c) Kotak Saran

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol> <li>Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009, tentang Kesehatan</li> <li>Undang-Undang Rumah Sakit Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit</li> <li>Undang – Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaaan Lingkungan Hidup</li> <li>Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan</li> </ol>

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		Berbahaya dann Beracun  5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P. 56 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dann Beracun Fasiltas Pelayanan Kesehatan  6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit  7. Peraturan Bupati Pidie Nomor 72 Tahun 2016 tentang Peraturan Internal (Hospital By laws) Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik Ditiro Sigli;  8. Peraturan Bupati Pidie Nomor 84 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit Umum Daerah Tgk.
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	Chik Ditiro Sigli; 1. Formulir-formulir 2. Peralatan Kantor 3. Meja Pelayanan
3.	Kompetensi Pelaksana	Petugas minimal lulusan SMA dan sudah memiliki sertifikat pelatihan Satpam
4.	Pengawasan Internal	Dilakukan atasan langsung
5.	Jumlah Pelaksana	Petugas Tim Pelayanan : 19 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Dalam melaksanakan kegiatan     menggunakan Panduan Mutu,     Dokumen SOP     Dilakukan Audit Internal dan Eksternal     sistemmanajemen mutu     Dilakukan pemeliharaan rutin     terhadap sarana prasarana pendukung
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Selama berada di lingkungan RSUD Tgk. Chik Ditiro Sigli terjamin keamanan dan keselamatannya.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Survey Kepuasan Masyarakat  1) Prevalensi jumlah aduan  2) Rapat Tinjauan Manajemen  3) Laporan bulanan pelaksanaan pelayanan  4) Laporan bulanan pencapaian sasaran  mutu

DIREKTURY TOWARD SAKIT UMUM DAERAH

drg<sub>D</sub>Mohd. Riza Faisal, MARS Nip. 19721006 200112 1 003

#### STANDAR PELAYANAN FARMASI PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TGK CHIK DITIRO SIGLI

#### A. Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)

Pasien Umum Kartu Identitas / KTP Pasien BPJS  a. Kartu Identitas Berobat (bila ada)  b. Kartu BPJS  c. Rujukan online / Surat Kontrol  d. Surat Egibilitas Pasien/SEP yang diterbitkan olehRS)  Pasien menyerahkan berkas persyaratan (pasien umum: kartu antrian pasien umum; pasien BPJS :SEP) ke loket penerimaan
(pasien umum: kartu antrian pasien umum;
resep di Satelit Farmasi Rawat Jalan
Petugas farmasi memberikan nomor antrian obatberdasarkan urutan penerimaan berkas
Untuk pasien yang bayar rawat jalan umum dilakukan konfirmasi harga obat kepada pasien dan bila pasien menyetujui harga obat tersebut, maka pasien umum diminta ke kasir untuk melakukan pembayaran menggunakan nomor antrian obat
Mengambil obat sesuai dengan resep dokter dan diberi etiket
Melakukan Telaah Obat (cek akhir) sebelum obatdiserahkan
Petugas farmasi memanggil pasien berdasarkannomor antrian
Identifikasi pasien
Petugas farmasi menyerahkan obat yang telah diperiksa kepada pasien atau keluarga pasien, disertai dengan pemberian informasi tentang obat
layanan Farmasi dimulai dari pendaftaran
sien di loket pada hari Senin-Jumat Jam: 3.00-18.00 WIB
tis:
aku bagi pasien BPJS Kesehatan
bayar : uai Peraturan Bupati Pidie No.22 Tahun 2022 ang Tarif BLUD Rumah Sakit Umum Daerah . Chik Ditiro Sigli
yanan Kefarmasian (obat dan BMHP) bagi
en rawat jalan emohon dapat menyampaikan pengaduan elalui :

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		b) Petugas PIPP RS c) Konfirmasi DPJP

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol> <li>Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;</li> <li>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li> <li>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</li> <li>Peraturan Bupati Pidie Nomor 72 Tahun 2016 tentang Peraturan Internal (Hospital By laws) Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik Ditiro Sigli;</li> <li>Peraturan Bupati Pidie Nomor 84 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik Ditiro Sigli.</li> </ol>
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	Sigli; 1. Formulir-formulir 2. Peralatan Kantor 3. Sistem antrian 4. Ruang Tunggu 5. Meja Pelayanan 6. Perangkat komputer, printer dan internet 7. Rak obat 8. Ruang dispensing obat
3.	Kompetensi Pelaksana	Petugas pelayanan farmasi adalah personel berpendidikan D-3 Farmasi dan Apoteker, mempunyai SIP, STR dan Surat Penugasan Klinis untuk menjalankan pelayanan kefarmasian
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung pada setiap jenjang/lini sesuai dengantugas pokok dan fungsinya     Pengawasan yang dilakukan secara berkala oleh tim Pengendalian dan Pengawasan atau tim audit internal yang ditunjuk     Pengawasan yang dilakukan secara berkala atausesuai keperluan
5.	Jumlah Pelaksana	Petugas Tim Pelayanan : 20 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Dalam melaksanakan kegiatan menggunakan Panduan Mutu,     Dokumen SOP     Dilakukan Audit Internal dan Eksternal sistemmanajemen mutu     Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana prasarana pendukung

NO.	KOMPONEN	URAIAN
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Selama berada di lingkungan RSDU Tgk Chik Ditiro Sigli terjamin keamanan dan keselamatannya.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Survey Kepuasan Masyarakat  1) Prevalensi jumlah aduan  2) Rapat Tinjauan Manajemen  3) Laporan bulanan pelaksanaan pelayanan  4) Laporan bulanan pencapaian sasaran mutu

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 3
TGK. CHIK DITIRO SIGLI

RSUD TGK. CHIK DI TIRO SIGLI

drg, Mohd Riza Faisal, MARS Nip. 19721006 200112 1 003

#### STANDAR PELAYANAN PEMULASARAN JENAZAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TGK CHIK DITIRO SIGLI

#### A. Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	Jenazah pada umumnya
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol> <li>Jenazah dari ruangan di data</li> <li>jenazah dibawa kekamar jenazah</li> <li>konfirmasi dengan keluarga jenazah akan dipulasaran atau tidak</li> <li>Jika keluarga menghendaki dipulasara maka kita akan melayani sesuai dengan agamanya dengan ketentuan tarif yang telah ditetapkan.</li> </ol>
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Pelayanan 24 Jam.
4.	Biaya/Tariff	Gratis: Berlaku bagi pasien BPJS Kesehatan Berbayar: Sesuai Peraturan Bupati Pidie No.22 Tahun 2022 tentang Tarif BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik Ditiro Sigli
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan pemulasaraan jenazah sesuai dengan agama dan keyakinan.
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Pemohon dapat menyampaikan pengaduan melalui : a) Petugas Screening b) Petugas PIPP RS

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol> <li>Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;</li> <li>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li> <li>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</li> </ol>
		5. Peraturan Bupati Pidie Nomor 72 Tahun 2016 tentang Peraturan Internal (Hospital By laws) Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik Ditiro
		Sigli; 6. Peraturan Bupati Pidie Nomor 84 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik Ditiro Sigli;

NO.	KOMPONEN	URAIAN
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ol> <li>Mortuary Table</li> <li>Meja Pemandian Jenazah biasa</li> <li>Mortuary Refrigerator ( lemari Pendingin Jenazah)</li> <li>Kereta Jenazah</li> <li>Stretcher (alat untuk mengangkat jenazah)</li> <li>Tempat untuk mengkafani</li> <li>Almari untuk penyimpanan alat-alat Komputer</li> </ol>
3.	Kompetensi Pelaksana	<ul> <li>Petugas Mortuary sudah terlatih dan mampu menangani berbagai kondisi Jenazah.</li> <li>Petugas berpendidikan maksimal SMA.</li> </ul>
4.	Pengawasan Internal	<ol> <li>Pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung pada setiap jenjang/lini sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya</li> <li>Pengawasan yang dilakukan secara berkala oleh tim Pengendalian dan Pengawasan atau tim audit internal yang ditunjuk</li> <li>Pengawasan yang dilakukan secara</li> </ol>
		berkala atau sesuai keperluan
5.	Jumlah Pelaksana	Petugas Tim Pelayanan: 8 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Dalam melaksanakan kegiatan menggunakanPanduan Mutu,     Dokumen SOP     Dilakukan Audit Internal dan Eksternal sistemmanajemen mutu     Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana prasarana pendukung
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Selama berada di lingkungan RSUD Tgk Chik Ditiro Sigli terjamin keamanan dan keselamatannya.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Survey Kepuasan Masyarakat  1) Prevalensi jumlah aduan  2) Rapat Tinjauan Manajemen  3) Laporan bulanan pelaksanaan pelayanan  4) Laporan bulanan pencapaian sasaran mutu

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 3 RSUDTEK CHIK DITIKO SIGLI

drg. Mohd. Riza Faisal, MARS Nip. 19721006 200112 1 003

## STANDAR PELAYANAN INSTALASI AMBULANS PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TGK CHIK DITIRO SIGLI

# A. Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol> <li>Pasien Umum         Kartu Identitas / KTP</li> <li>Pasien BPJS         <ol> <li>Kartu Identitas Berobat (bila ada)</li> <li>Kartu BPJS</li> <li>Rujukan online / Surat Kontrol</li> <li>Surat Egibilitas Pasien/SEP yang diterbitkan olehRS)</li> </ol> </li> </ol>
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol> <li>Petugas menerima permintaan pelayanan ambulance dari ruang rawat inap/ICU/IGD dan masyarakat</li> <li>Petugas mengantar pasien / jenazah sesuai dengan tujuan</li> <li>Penyelesaian admninistrasi kasir.</li> </ol>
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Pelayanan 24 Jam.     Kecepatan pemberian pelayanan < 30 menit
4.	Biaya/Tarif	Gratis: Berlaku bagi pasien BPJS Kesehatan Berbayar: Sesuai Peraturan Bupati Pidie No.22 Tahun 2022 tentang Tarif BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik Ditiro Sigli
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan Instalasi Ambulans
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Pemohon dapat menyampaikan pengaduan melalui : a) Petugas Screening b) Petugas PIPP RS

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
		Nepotisme; 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
		3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
		4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar
		Pelayanan; 5. Peraturan Bupati Pidie Nomor 72 Tahun 2016
		tentang Peraturan Internal (Hospital By laws) Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik Ditire
		Sigli;

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		<ol> <li>Peraturan Bupati Pidie Nomor 84 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik Ditiro Sigli;</li> </ol>
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	Mobil ambulance, peralatan medis untuk ambulance, bahan bakar
3.	Kompetensi Pelaksana	Sopir yang memiliki SIM A     Sopir yang memiliki SIM A     Sopir memiliki sertifikat pelatihan safety driving     Memiliki sikap ramah, teliti, cekatan,
		komunikatif, sopan santun, kestabilan emosi, disiplin dan kerja sama
4.	Pengawasan Internal	<ol> <li>Pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung pada setiap jenjang/lini sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya</li> <li>Pengawasan yang dilakukan secara berkala oleh tim Pengendalian dan Pengawasan atau tim audit internal yang ditunjuk</li> <li>Pengawasan yang dilakukan secara berkala atau sesuai keperluan</li> </ol>
5.	Jumlah Pelaksana	Petugas Tim Pelayanan: 17 orang
6.	Jaminan Pelayanan	<ol> <li>Pasien dijamin selamat sampai tujuan karena sopir sudah berpengalaman</li> <li>Pasien yang dirujuk didampingi perawat yang berpengalaman</li> <li>Mobil ambulance yang dipakai sesuai standar</li> </ol>
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Selama berada di lingkungan RSDU Tgk Chik Ditiro Sigli terjamin keamanan dan keselamatannya.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Survey Kepuasan Masyarakat  1) Prevalensi jumlah aduan  2) Rapat Tinjauan Manajemen  3) Laporan bulanan pelaksanaan pelayanan  4) Laporan bulanan pencapaian sasaran mutu

TGK. CH

drg. Mohd. Riza Faisal, MARS Nip. 19721006 200112 1 003

## STANDAR PELAYANAN RAWAT JALAN / POLIKLINIK PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TGK CHIK DITIRO SIGLI

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol> <li>Pasien Umum         Kartu Identitas / KTP</li> <li>Pasien BPJS         <ul> <li>Kartu Identitas Berobat (bila ada)</li> <li>Kartu BPJS</li> <li>Rujukan online / Surat Kontrol</li> <li>Surat Egibilitas Pasien/SEP yang diterbitkan olehRS)</li> </ul> </li> </ol>
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol> <li>Mengambil nomor antrian pendaftaran (bagi yang mendaftar online langsung menuju loketpendaftaran)</li> <li>Menuju loket pendaftaran</li> <li>Pembuatan SEP /Surat Egibilitas Pasien (Khusus pasien BPJS)</li> <li>Pasien menuju poliklinik yang dituju:         <ul> <li>a. Pasien diperiksa oleh dokter</li> <li>b. Sesuai dengan indikasi medis dimungkinkan untuk pemeriksaan penunjang(Laboratorium,Rontgen,Konsul tasi Gizi, dan lain-lain)</li> <li>c. Hasil pemeriksaan diserahkan ke dokter yang memeriksa setelah dibacakan hasilnya</li> </ul> </li> <li>Jika pasien mendapatkan resep dari dokter maka pasien akan menuju Farmasi, tetapi jika pasien tidak mendapat resep dari dokter maka pasien:         <ul> <li>a. Bisa langsung pulang/rawat inap/rujuk ke RSyang lebih tinggi (Pasien BPJS)</li> <li>b. Bisa langsung menuju ke kasir dan bisa pulang/rawat inap/rujuk ke RS yang lebih tinggi (Pasien BPJS)</li> <li>b. Setelah dari Instalasi Farmasi / apotek dan mendapatkan obat maka pasien:</li></ul></li></ol>
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	lebih tinggi(Pasien Umum)  Pelayanan rawat jalan dimulai dari pendaftaran pasiendi loket.  1. Loket Pendaftran a. Senin-Kamis: 07.00-16.00 WIB b. Jum'at:
		07.00-16.00 WIB  2. Rawat Jalan a. Senin-Kamis : Pukul 08.00-16.45 WiB

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		b. Jum'at : Pukul 08.00-16.30 WIB
4.	Biaya/Tarif	Gratis: Berlaku bagi pasien BPJS Kesehatan Berbayar: Sesuai Peraturan Bupati Pidie No.22 Tahun 2022 tentang Tarif BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik Ditiro Sigli
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan Rawat Jalan/Poliklinik
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Pemohon dapat menyampaikan pengaduan melalui : a) Petugas Screening b) Petugas PIPP RS

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol> <li>Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;</li> <li>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li> <li>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</li> <li>Peraturan Bupati Pidie Nomor 72 Tahun 2016 tentang Peraturan Internal (Hospital By laws) Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik Ditiro Sigli;</li> <li>Peraturan Bupati Pidie Nomor 84 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik Ditiro Sigli;</li> </ol>
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ol> <li>Formulir-formulir</li> <li>Peralatan Kantor</li> <li>Sistem antrian</li> <li>Ruang Tunggu</li> <li>Meja Pelayanan</li> <li>Perangkat komputer, printer dan internet</li> <li>Tempat pengarsipan</li> </ol>
3.	Kompetensi Pelaksana	Petugas minimal berpendidikan D-3, mampu mengoperasikan komputer dan telah dilatih Pelayanan Prima, Pelatihan audit internal,
4.	Pengawasan Internal	<ol> <li>Pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung pada setiap jenjang/lini sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya</li> <li>Pengawasan yang dilakukan secara berkala oleh tim Pengendalian dan Pengawasan atau tim audit internal yang</li> </ol>

NO.	KOMPONEN	URAIAN
5.	Jumlah Pelaksana	ditunjuk  3. Pengawasan yang dilakukan secara berkala atau sesuai keperluan  Petugas Tim Pelayanan : 4-9 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Dalam melaksanakan kegiatan menggunakan Panduan Mutu,     Dokumen SOP     Dilakukan Audit Internal dan Eksternal sistemmanajemen mutu     Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana prasarana pendukung
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Selama berada di lingkungan RSDU Tgk Chik Ditiro Sigli terjamin keamanan dan keselamatannya.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Survey Kepuasan Masyarakat  1) Prevalensi jumlah aduan  2) Rapat Tinjauan Manajemen  3) Laporan bulanan pelaksanaan pelayanan  4) Laporan bulanan pencapaian sasaran mutu

THAN SAKIT UMUM DAERAH 3

RSUD TGK. CHIK DI TIRO SIGLI

drg, Mohd. Riza Faisal, MARS Nip. 19721006 200112 1 003

## STANDAR PELAYANAN ISSRS (INSTALASI STERILISASI SENTRAL **RUMAH SAKIT)**

#### PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TGK CHIK DITIRO SIGLI

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol> <li>Alat yang disterilkan dapat diproses menggunakan sterilisator suhu tinggi maupun suhu rendah sesuai instruksi pabrikan</li> <li>Mengisi form permintaan/bon alat steril</li> <li>Menggunakan box atau tempat khusus tertutup dan dibedakan untuk transport alat steril maupun alat kotor</li> <li>Keluar masuk barang sesuai jalur alat steril/bersih dan jalur alat kotor</li> </ol>
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol> <li>Alat kotor setelah dipakai dari setiap ruang dipisahkan dengan limbah medis Menuju loket pendaftaran</li> <li>Alat kotor dimasukkan dalam box dan dilakukan penyemprotan untuk melembabkan dan dekontaminasi</li> <li>Alat kotor yang sudah diproses awal diruangan segera</li> <li>Untuk alat kotor dikirim petugas ruangan melalui jalur alat kotor, sedangkan pengambilan alat steril melalui jalur alat steril</li> <li>Petugas ruangan serah terima alat dengan petugas ISSRS serta menulis jumlah dan jenis alat pada form permintaan steril yang dibuat rangkap untuk dibawa petugas ruangan dan juga arsip ISSRS</li> <li>Alat kotor yang masuk ISSRS akan dilakukan proses pembersihan/pencucian, pengemasan, penandaan/labeling, sterilisasi, penyimpanan dan distribusi</li> <li>Setiap pengambilan alat steril harus membawa form permintaan steril</li> </ol>
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Pelayanan dilakukan setiap hari kerja dengan shift yang berlaku.
4.	Biaya/Tariff	Gratis: Berlaku bagi pasien BPJS Kesehatan Berbayar: Sesuai Peraturan Bupati Pidie No.22 Tahun 2022 tentang Tarif BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik Ditiro Sigli
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan Sterilisasi Sentral
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Pemohon dapat menyampaikan pengaduan melalui : a) Petugas Screening b) Petugas PIPP RS

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol> <li>Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;</li> <li>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li> <li>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</li> <li>Peraturan Bupati Pidie Nomor 72 Tahun 2016 tentang Peraturan Internal (Hospital By laws) Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik Ditiro Sigli;</li> <li>Peraturan Bupati Pidie Nomor 84 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik Ditiro</li> </ol>
		Sigli;
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ol> <li>Mesin cuci otomatis alat / instrument bedah</li> <li>Mesin cuci ultrasonik washer</li> <li>Wash bax tempat cuci alat / instrumen bedah</li> <li>Mesin pengering</li> <li>Troly stainlees</li> <li>Mesin sterilisasi suhu tinggi</li> <li>Mesin sterilisasi suhu rendah</li> <li>Set instrumen bedah</li> <li>Mesin potong pouches</li> <li>Mesin inkubator indikator biologis</li> <li>Countainer box</li> <li>Keranjang stainless</li> <li>Alat eye wash</li> <li>Meja packing linen</li> <li>Meja packing alat / instrumen bedah</li> <li>Kursi</li> <li>Lemari</li> <li>Rak alat / instrumen bedah stainlees</li> <li>Mesin UV / filter udara</li> <li>Alat tulis dan kertas</li> <li>AC ruangan</li> <li>Kipas Exhouse</li> <li>Kulkas</li> <li>Handuk pengering alat</li> <li>Duk / linen</li> <li>Alat pelindung diri (APD)</li> <li>Alat Pemadam Api Ringan (APAR)</li> <li>Mesin dan instalasi reverse osmosis (RO)</li> <li>Mesin kompresor mesin pompa air</li> </ol>

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		32.Troly transport alat steril 33.Timbangan barang 34.Alat thermo hygrometer 35.Alat shiling pouches 36.Komputer 37.Printer 38.Zona kerja ( zona kotor, zona bersih, zona steril )
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol> <li>Sarjana Keperawatan Pelatihan ISSRS</li> <li>Ahli Madya Keperawatan Pelatihan ISSRS</li> <li>Tenaga Pelaksana ISSRS</li> <li>Tenaga Administrasi</li> <li>Cleaning Service</li> </ol>
4.	Pengawasan Internal	<ol> <li>Kepala Instalasi ISSRS</li> <li>Sub Instalasi</li> <li>Tim PPI</li> <li>Tim Mutu</li> </ol>
5.	Jumlah Pelaksana	Petugas Tim Pelayanan : 22 orang
6.	Jaminan Pelayanan	<ol> <li>Adanya SPM Pencegahan dan Pengendalian Infeksi</li> <li>Adanya kebijakan pelayanan sterilisasi</li> <li>Adanya Pedoman Pelayanan Sterilisasi</li> <li>Adanya SPO</li> <li>Sarana dan prasarana pendukung</li> <li>Kepastian persyaratan adanya indikator kesterilan (indikator mekanik, kimia, biologis)</li> <li>Kepastian biaya</li> <li>SDM yang kompeten</li> <li>Selama berada di lingkungan RSUD Tgk</li> </ol>
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Chik Ditiro Sigli terjamin keamanan dan keselamatannya.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja melalui :     a. Indikator mutu kesterilan     b. laporan mutu     c. Supervisi tim PPI     d. Hasil kepuasan user     Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsungterkait kinerja dan kedisiplinan

DIREKTAR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 7
TGK. CHIK DITIRO SIGLI

drg. Mohd Riza Faisal, MARS Nip. 19721006 200112 1 003

RSUD TGK. CHIK DATIR

# STANDAR PELAYANAN REKAM MEDIK PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TGK CHIK DITIRO SIGLI

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	<ul> <li>a. Semua pasien yang akan memeriksakan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Tgk.Chik Ditiro Sigli harus mendaftarkan diri di tempat pendaftaran pasien dan memiliki berkas rekam medis.</li> <li>b. Pasien membawa Kartu identitas /Surat Pengantar/Surat Rujukan</li> </ul>
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	a) Prosedur dan Alur Rekam Medis Gawat Darurat Pasien datang ke Instalasi Gawat Darurat yang buka selama 24 jam, berbeda dengan prosedur pasien di Instalasi Rawat Jalan, pasien ditolong terlebih dahulu lalu penyelesaian administrasi. Setelah mendapat pelayanan yang cukup, ada beberapa kemungkinan dari setiap pasien:  - Pasien boleh langsung pulang  - Pasien dirujuk ke Rumah Sakit Lain  - Pasien harus dirawat inap
		b) Berkas rekam medis gawat darurat diregistrasi dengan alur sebagai berikut:  > Data Pasien dimasukkan ke SIMRS  > Berkas rekam medis pasien baru diberikan nomo rekam medis sedangkan pasien lama menggunakan nomor rekam medis lama  > Berkas rekam medis IGD diserahkan kepada keluarga pasien untuk dibawa ke IGD  > Dokter dan perawat segera mengisi berkas rekan medis setelah memberikan pelayanan kepada pasien  > Berkas rekam medis dikembalikan ke Instalas Rekam Medis paling lambat 1 x 24 jam.  > Petugas memberi kode penyakit dan tindakan pada SIMRS  > Berkas rekam medis disimpan menurut nomor rekam medis.  c. Prosedur dan Alur Rekam Medis Rawat Jalan  1. Petugas memasukkan data pasien ke SIMRS Jika pasien Umum  2. Jika pasien peserta BPJS Kesehatan dan memiliki surat rujukan maka dibuatkan Surat Eligibilitas Peserta dan Surat Jaminan Pelayanan dan dilampirkan dalam berkas rekam medis.  3. Dokter pemeriksa mengisi Assesment, Resiko Jatuh, SBAR, SOAP, konsultasi Tindak lanjut pada SIM RS setelah pelayanan selesai  4. Petugas Rekam Medis Rawat Inap  1. Petugas Tempat Penerimaan Pasien Rawat Inap melakukan penginputan data pasien ke dalan Aplikasi SIM RS dan menyiapkan berkas rekan medis rawat inap  1. Petugas Tempat Penerimaan Pasien Rawat Inap melakukan penginputan data pasien ke dalan Aplikasi SIM RS dan menyiapkan berkas rekan medis rawat inap  2. Berkas rekam medis dikirim oleh petugaske Ruang Perawatan.

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		3. Dokter, perawat dan profesional pemberi asuhan lainnya mengisi lembaran rekam medis dan membubuhkan tanda tangan  4. Petugas Administrasi Ruangan memeriksa kelengkapan rekam medis dan melakukan assembling Berkas Rekam Medis dan dikembalikan segera ke Instalasi Rekam Medis setelah pasien pulang  5. Petugas Rekam Medis melakukan analisa dan memberikan kode penyakit dan tindakan pada aplikasi SIM RS dan berkas rekam medis.  6. Petugas rekam medis menyimpan rekam medis padsa rak filing.  7. Petugas rekam medis membuat laporan rekapitulasi pasien dari SIM RS
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	<ol> <li>Penyediaan Dokumen Rekam Medis Rawat Jalan:         <ul> <li>10 menit.</li> </ul> </li> <li>Penyediaan Dokumen Rekam Medis Rawat Inap:15         menit.</li> <li>Kelengkapan Pengisian Rekam Medis 1 X 24 jam</li> <li>Informed Consent: 1 x 24 jam</li> </ol>
4.	Biaya/Tariff	Gratis : Berlaku bagi pasien BPJS Kesehatan Berbayar : Sesuai Peraturan Bupati Pidie No.22 Tahun 2022 tentang Tarif BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik Ditiro Sigli
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan Rekam Medik
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Pemohon dapat menyampaikan pengaduan melalui : a) Petugas Screening b) Petugas PIPP RS

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
		2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
		3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
		4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
		5. Peraturan Bupati Pidie Nomor 72 Tahun 2016 tentang Peraturan Internal ( <i>Hospital By laws</i> ) Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik Ditiro Sigli;
		6. Peraturan Bupati Pidie Nomor 84 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik Ditiro Sigli;

NO.	KOMPONEN	URAIAN
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1) Ruangan penerimaan pasien 2) Ruang arsip aktif berkas rekam medis pasien 3) Ruang arsip in aktif berkas rekam medis pasien 4) Sumber listrik 5) Komputer, Printer, Scanner 6) Jaringan Internet 7) Peralatan kantor 8) Mesin Pencacah Kertas
3.	Kompetensi Pelaksana	9) Roll O'Pack 1) Mengusai standar operasional prosedur 2) Mampu berkomunikasi dengan efektif dan efisien 3) Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien 4) Memiliki kemampuan kerjasama tim 5) Mampu mengoperasikan komputer 6) Menguasai kode penyakit (ICD 10
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung pada setiap jenjang/lini sesuai dengantugas pokok dan fungsinya     Pengawasan yang dilakukan secara berkala atausesuai keperluan
5.	Jumlah Pelaksana	Petugas Tim Pelayanan : 35 orang
6.	Jaminan Pelayanan	1.Adanya kebijakan     2.Adanya SPO     3.Adanya Panduan     4.Kepastian persyaratan     5.Kepastian jam layanan     6.SDM yang kompeten di bidangnya     7.Tersedianya sarana prasarana pendukung
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas layanan dan produk layanan yang sesuai Standar Operasional Prosedurserta di dukung oleh petugas yang berkompoten dibidang tugasnya.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Survey Kepuasan Masyarakat  1) Prevalensi jumlah aduan  2) Rapat Tinjauan Manajemen  3) Laporan bulanan pelaksanaan pelayanan  4) Laporan bulanan pencapaian sasaran mutu

DIREKTUR RUMAN SAKIT UMUM DAERAH 7

hrg. Mond. Riza Faisal, MARS Nip. 19721006 200112 1 003

## STANDAR PELAYANAN RADIOLOGI PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TGK CHIK DITIRO SIGLI

# A. Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol> <li>Pasien Umum         <ul> <li>Kartu Identitas / KTP</li> <li>Surat Permintaan Foto/USG/CT. Scan dari dokter Pengirim.</li> </ul> </li> <li>Pasien BPJS         <ul> <li>Surat Egibilitas Pasien/ SEP yang diterbitkan oleh Rumah Sakit.</li> <li>Rujukan online/Surat Perintah foto Konvensional/ USG/ CT.Scan, MRI</li> </ul> </li> </ol>
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol> <li>Mendaftar di loket Pendaftaran Radiologi</li> <li>Menyerahkan SEP (BPJS) dan Surat Perintah Foto</li> <li>Setelah selesai didaftar pasien membawa surat perintah foto/USG/Ct. Scan, MRI ke Ruang Radiologi</li> <li>Pasien akan dilayani oleh Radiografer/ dr.Radiologi</li> <li>Pasien diperiksa oleh dokter/ Radiografer</li> <li>Setelah selesai diperiksa pasien kembali ke Loket Pendaftaran untuk mengambil surat pengambilan foto, dan Pembayaran Ke Kasir (umum).</li> <li>Hasil pemeriksaan bisa diambil sore jam.17.00 WIB Untuk pasien rawat Inap hasil akan diambil oleh perawat/petugas.</li> </ol>
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Pelayanan Radiologi dilakukan setiap hari dengan shift.
4.	Biaya/Tariff	Gratis: Berlaku bagi pasien BPJS Kesehatan Berbayar: Sesuai Peraturan Bupati Pidie No.22 Tahun 2022 tentang Tarif BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik Ditiro Sigli
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan Radiologi
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Pemohon dapat menyampaikan pengaduan melalui : a) Petugas Loket/Front Office b) Petugas PIPP RS

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
		Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;     Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		tentang Pelayanan Publik;  4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;  5. Peraturan Bupati Pidie Nomor 72 Tahun 2016 tentang Peraturan Internal (Hospital By laws) Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik Ditiro Sigli;  6. Peraturan Bupati Pidie Nomor 84 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik Ditiro Sigli;
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Formulir-formulir 2. Peralatan Kantor 3. Counter Pendaftaran 4. Ruang Tunggu 5. X-ray, USG, CT.Scan, MRI 6. Perangkat komputer, printer dan internet 7. Tempat pengarsipan
3.	Kompetensi Pelaksana	Petugas minimal berpendidikan D-3 yang mampu mengoperasikan: X-rays, CT. Scan, MRI, Memiliki STR dan SIPR (radiografer) Radiolog: punya STR dan SIP Admin: mininimal Lulusan SMA bisa Komputer.
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung pada setiap jenjang/lini sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
5.	Jumlah Pelaksana	Petugas Tim Pelayanan : 26 orang
6.	Jaminan Pelayanan	<ol> <li>Dalam melaksanakan kegiatan menggunakan Panduan Mutu, Dokumen SOP dan Instruksi Kerja</li> <li>Dilakukan Audit Internal dan Eksternal sistem manajemen mutu</li> <li>Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana prasarana pendukung</li> </ol>
7.	Jaminan Keamanan dan	Selama berada di lingkungan RSUD Tgk
	Keselamatan Pelayanan	Chik Ditiro Sigli terjamin keamanan dan keselamatannya.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Survey Kepuasan Masyarakat  1) Prevalensi jumlah aduan  2) Rapat Tinjauan Manajemen  3) Laporan bulanan pelaksanaan pelayanan  4) Laporan bulanan pencapaian sasaran mutu

drg. Mohd. Riza Faisal, MARS Nip. 19721006 200112 1 003

## STANDAR PELAYANAN INSTALASI BANK DARAH DAN TRANSFUSI DARAH

# PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TGK CHIK DITIRO SIGLI

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Pasien Umum Kartu Identitas / KTP 2. Pasien BPJS a. Kartu Identitas Berobat (bila ada) b. Kartu BPJS c. Rujukan online / Surat Kontrol d. Surat Egibilitas Pasien/SEP yang diterbitkan olehRS)
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol> <li>Petugas menerima Formulir permintaan darah dan contoh darah yang disimpan di dalamtabung.</li> <li>Mencocokkan identitas pasien antara formulir permintan darah dengan label yang tertempel pada tabung yang berisikan contoh darah, antara lain: Nama, DOB, KIB, Ruang. Bila tidak cocok, maka petugas bank darah menghubungi ruangan untuk membawa kembali berkas dan sample darah pasien.</li> <li>Mengkoreksi kelengkapan isian formulir permintaan darah yang sudah diisi oleh petugas ruangan antara lain: diagnosa, riwayat transfusi, reaksi transfusi, tanggal jam diperlukan, jenis permintaan (cito atau biasa), jenis komponen yang diminta dan jumlah kantong yang diperlukan, tanda tangan dan nama dokter yang meminta transfusi.</li> <li>Mencatat permintaan darah pasien pada buku penerimaan PDUT masuk, data sesuai denganformulir permintaan.</li> <li>Tempelkan sampel darah pada formulir pasien supaya tidak tertukar dan serahkan pada bagian pengerjaan untuk dilanjutkan pemeriksaan golongan darah.</li> <li>Setelah pemeriksaan golongan darah selesei, stempel golongan darah yang di dapat, misal: A,B,O atau AB pada buku penerimaan PDUT &amp; Formulir PDUT. Apabila langsung dipakai darah permintaan maka langsung dikerjakan.</li> </ol>

NO.	KOMPONEN	URAIAN
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Pelayanan Bank darah dan Transfusi Darah  a. Senin-Kamis: Pagi: 08.00-12.30 WIB Sore: 13.30-16.45 WIB b. Jum'at: Pagi: 08.00-12.00 WIB Sore: 13.30-16.45 WIB
4.	Biaya/Tarif	Gratis: Berlaku bagi pasien BPJS Kesehatan Berbayar: Sesuai Peraturan Bupati Pidie No.22 Tahun 2022 tentang Tarif BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik Ditiro Sigli
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan Bank darah dan Transfusi Darah
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Pemohon dapat menyampaikan pengaduan melalui : a) Petugas Screening b) Petugas PIPP RS

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
		2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
		3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
		4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
		5. Peraturan Bupati Pidie Nomor 72 Tahun 2016 tentang Peraturan Internal (Hospital By laws) Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik Ditiro Sigli;
		6. Peraturan Bupati Pidie Nomor 84 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik Ditiro Sigli;
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	Ruang Admin     Ruang Laboratorium
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol> <li>Dokter Spesialis Patologi Klinik</li> <li>Kualifikasi Pendidikan Dokter Spesialis         Patologi Klinik</li> <li>Memiliki STR dan SIP</li> <li>Memiliki sertifikat pelatihan Bank Darah         Rumah Sakit</li> <li>Analis</li> </ol>
		a. Kualifikasi Pendidikan minimal DIII ATLMs     b. Memiliki STR dan Surat Ijin Praktek ATLM

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		c. Analis yang terlatih yang memiliki sertifikat pelatihan Analis Bank Darah 3. Tenaga Administrasi dengan kualifikasi pendidikan minimal DIII Komputer
4.	Pengawasan Internal	<ol> <li>Pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung pada setiap jenjang/lini sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya</li> <li>Pengawasan yang dilakukan secara berkala oleh tim Pengendalian dan Pengawasan atau tim audit internal yang ditunjuk</li> <li>Pengawasan yang dilakukan secara berkala atau sesuai keperluan</li> </ol>
5.	Jumlah Pelaksana	Petugas Tim Pelayanan : 17 orang
6.	Jaminan Pelayanan	<ol> <li>Dalam melaksanakan kegiatan menggunakanPanduan Mutu, Dokumen SOP</li> <li>Dilakukan Audit Internal dan Eksternal sistemmanajemen mutu</li> <li>Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap saranaprasarana pendukung</li> </ol>
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Selama berada di lingkungan RSDU Tgk Chik Ditiro Sigli terjamin keamanan dan keselamatannya.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Survey Kepuasan Masyarakat  1) Prevalensi jumlah aduan  2) Rapat Tinjauan Manajemen  3) Laporan bulanan pelaksanaan pelayanan  4) Laporan bulanan pencapaian sasaran mutu

drg Mohd. Riza Faisal, MARS Nip. 19721006 200112 1 003

## STANDAR PELAYANAN INSTALASI LABORATORIUM PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TGK CHIK DITIRO SIGLI

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol> <li>Pasien Umum         Kartu Identitas / KTP     </li> <li>Pasien BPJS         a. Kartu Identitas Berobat (bila ada)         b. Kartu BPJS         c. Rujukan online / Surat Kontrol         d. Surat Egibilitas Pasien/SEP yang diterbitkan olehRS)     </li> </ol>
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Menuju loket pendaftaran 2. Pemeriksaan Jaringan a. Menyerahkan form permintaan PA dan sampel jaringan b. Pasien dapat pulang / ke bagian penunjang lain sesuai permintaan dokter (Pasien BPJS) 3. Pemeriksaan FNAB a. Menyerahkan form permintaan PA b. Meminta persetujuan tindakan pasien c. Untuk pasien umum pembayaran dilakukan setelah tindakan FNAB
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Pelayanan dimulai dari :  a. Senin-Kamis :     Pagi : 08.00-12.30 WIB     Sore: 13.30-16.45 WIB  b. Jum'at :     Pagi : 08.00-12.00 WIB     Sore: 13.30-16.45 WIB
4.	Biaya/Tarif	Gratis: Berlaku bagi pasien BPJS Kesehatan Berbayar: Sesuai Peraturan Bupati Pidie No.22 Tahun 2022 tentang Tarif BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik Ditiro Sigli
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan Laboratorium Patologi Anatomi
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Pemohon dapat menyampaikan pengaduan melalui : a) Petugas loket/front office b) Petugas PIPP RS

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol> <li>Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;</li> <li>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li> <li>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</li> <li>Peraturan Bupati Pidie Nomor 72 Tahun 2016 tentang Peraturan Internal (Hospital By laws) Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik Ditiro Sigli;</li> <li>Peraturan Bupati Pidie Nomor 84 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM)</li> </ol>
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik Ditiro Sigli; 1.Formulir-formulir 2.Peralatan Kantor 3.Ruang Tunggu
		4.Ruang Pemeriksaan 5.Ruang Pemprosesan sampel 6.Meja Pelayanan 7.Perangkat komputer, printer dan internet 8.Tempat pengarsipan.
3.	Kompetensi Pelaksana	Petugas minimal berpendidikan D-3 analis kesehatan, mampu melaksanakan pemeriksaar di bidang Laboratorium Patologi Anatomi mampu mengoperasikan komputer dan telah dilatih Pelayanan Prima (service excellent)
4.	Pengawasan Internal	<ol> <li>Pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung pada setiap jenjang/lini sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya</li> <li>Pengawasan yang dilakukan secara berkala oleh tim Pengendalian dan Pengawasan atau tim audit internal yang ditunjuk</li> <li>Pengawasan yang dilakukan secara berkala atau sesuai keperluan</li> </ol>
5.	Jumlah Pelaksana	Petugas Tim Pelayanan : 4 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Dalam melaksanakan kegiatan menggunakanPanduan Mutu,     Dokumen SOP     Dilakukan Audit Internal dan Eksternal sistemmanajemen mutu     Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana prasarana pendukung
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Selama berada di lingkungan RSUD Tgk Chik Ditiro Sigli terjamin keamanan dan keselamatannya.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Survey Kepuasan Masyarakat 1) Prevalensi jumlah aduan

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		<ul> <li>2) Rapat Tinjauan Manajemen</li> <li>3) Laporan bulanan pelaksanaan pelayanan</li> <li>4) Laporan bulanan pencapaian sasaran mutu</li> </ul>



#### STANDAR PELAYANAN PEMELIHARAAN SARANA MEDIS RUMAH SAKIT (IPSMRS) PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TGK CHIK DITIRO SIGLI

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	<ul><li>a. Peralatan Kedokteran</li><li>b. Inventaris RSUD Tgk Chik Ditiro Sigli</li><li>c. Masih aktif digunakan</li></ul>
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol> <li>Alasan Perbaikan peralatan medis adalah karena :</li> </ol>
		a.Alat mengalami kegagalan fungsi kerja, namunada harapan untuk diperbaiki.
		b.Kerja alat tidak sesuai dengan parameter
		standar, namun ada harapan untuk
		diperbaiki. 2. Tingkat atau Level perbaikan:
		a. Tingkat komponen, troubleshooting
		tingkat komponen dan perbaikan
		mengisolasi kegagalan sampai ke
		komponen tunggal yang diganti. Dalam
		peralatan elektrik, peralatan mekanik,
		dan untuk komponen pasif dari peralatan
		elektronik (seperti resistor atau kapasitor
		dalam suatu rangkaian elektronik, atau
		sekering) ini sering pendekatan
		perbaikan
		yang paling efektif. Dalam kaitannya
		dengan peralatan elektronik,
		bagaimanapun, perbaikan tingkat
		komponen dapat memakan waktu dan
		sulit. Modul (circuit board) elektronik
		modern (terutama modul digital) sering
		tidak diperbaiki pada tingkat komponen.
		Dalam kasus-kasus perbaikan tingkat
		modul atau bahkan tingkat sistem perlu
		dipertimbangkan.
		b. Tingkat Modul (board level), untuk
		peralatan elektronik, adalah umum

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		untuk mengisolasi kegagalan untuk
		sebuah modul tertentu dan untuk
		mengganti seluruh modul dari pada
		komponen elektronik yang diberikan.
		c. Tingkat peralatan atau sistem. Dalam
		beberapa kasus bahkan papan-tingkat
		pemecahan masalah dan perbaikan
		terlalu sulit atau memakan waktu. Dalam
		kasus seperti itu lebih efektif jika
		mengganti seluruh peralatan atau sub
		sistem tersebut.
		3. Langkah-langkah perbaikan:
		a. User/ Pengguna alat membuat laporan
		kerusakan/ masalah/ trouble alat,
		kemudian melaporkann ke bagian IPSRS.
		b. Petugas IPSRS memberikan respon
		terhadap laporan kerusakan dari user.
		c. User membawa peralatan medis yang
		rusak dibawa ke bagian IPSRS bila
		memungkinkan, bila tidak
		memungkinkan petugas IPSRS datang ke
		lokasi dimana alat yang dilaporkan rusak
		berada.
		d. Petugas IPSRS melakukan
		troubleshooting terhadap alat medis yang
		mengalami kerusakan/ masalah/
		trouble.
		e. Ada empat Level dalam melakukan
		perbaikan peralatan medis:
		Level 0, perbaikan tingkat komponen, ditangani oleh petugas IPSRS, pengadaan sparepart oleh petugas IPSRS langsung.
		2) Level 1, perbaikan tingkat modul yang
		ditangani oleh petugas IPSRS sendiri,
		pengadaan sparepart oleh bagian
		pengadaan.
		3) Level 2, perbaikan tingkat modul yang
		ditangani oleh petugas IPSRS
		berkoordinasi dengan teknisi vendor/

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		pihak ketiga, pengadaan sparepart oleh bagianpengadaan.  4) Level 3, perbaikan tingkat peralatan atau sistem yang ditangani oleh teknisi vendor/ pihak ketiga didampingi petugas IPSMRS, pengadaan sparepart oleh bagian
		pengadaan.  f. Ketentuan penanganan atau perbaikan peralatan medis oleh vendor/ pihak ketiga:  1. Telah dipastikan jenis kerusakannya
		melalui proses analisa kerusakan oleh vendor dan telah dikoordinasikan dengan bagian IPSRS  2. Vendor memberikan Penawaran
		dengan mempertimbangkan harga Sparepart dan tingkat kesulitan perbaikannya 3. Untuk menyetujui penawaran, harus
		memperhatikan hal-hal sebagai berikut:  - Keberadaan Fungsi Alat Alat masih diperlukan dan
		dibutuhkan untuk berlangsungnya pelayanan - Usia Alat:
		Untuk alat yang usianya Lebih dari 10 tahun maka maksimal biaya perbaikannya adalah 5% dari harga Perolehan
		Untuk alat yang usianya 7 sampai dengan 10 tahun maka maksimal biaya perbaikannya adalah 10% dari harga Perolehan
		g. Dalam Keadaan Cito dan atau Kondisi tertentu serta ada persetujuan dari direktur maka perbaikan alat medis

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		dapat dilaksanakan tanpa mempertimbangkan ketentuan diatas h. Jika Alat yang rusak tidak masuk dalam kriteria dan ketentuan diatas maka akan dilaksanakan recall dan atau penghapusan alat.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Pelayanan IPSMRS dimulai dari a. Senin-Kamis: Pagi: 08.00-12.30 WIB Sore: 13.30-16.45 WIB b. Jum'at: Pagi: 08.00-12.00 WIB Sore: 13.30-16.45 WIB
4.	Biaya/Tarif	Nihil
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan IPSRMS
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Pemohon dapat menyampaikan pengaduan melalui : a) Petugas Screening b) Petugas PIPP RS

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
		<ol> <li>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> </ol>
		3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
		4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
		<ol> <li>Peraturan Bupati Pidie Nomor 72 Tahun 2016 tentang Peraturan Internal (Hospital By laws) Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik Ditiro Sigli;</li> </ol>
		6. Peraturan Bupati Pidie Nomor 84 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM)
		Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik Ditiro Sigli;
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ol> <li>Formulir-formulir</li> <li>Peralatan Kantor</li> <li>Sistem antrian</li> <li>Ruang Tunggu</li> </ol>
		<ul><li>5. Meja Pelayanan</li><li>6. Perangkat komputer, printer dan internet</li><li>7. Tempat pengarsipan</li></ul>

NO.	KOMPONEN	URAIAN
3.	Kompetensi Pelaksana	Petugas minimal berpendidikan D-3 Elektromedik, Mempunyai STR
4.	Pengawasan Internal	<ol> <li>Pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung pada setiap jenjang/lini sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya</li> <li>Pengawasan yang dilakukan secara berkala oleh tim Pengendalian dan Pengawasan atau tim audit internal yang ditunjuk</li> <li>Pengawasan yang dilakukan secara berkala atau sesuai keperluan</li> </ol>
5.	Jumlah Pelaksana	Petugas Tim Pelayanan : 6 orang
6.	Jaminan Pelayanan	<ol> <li>Dalam melaksanakan kegiatan menggunakanPanduan Mutu, Dokumen SOP</li> <li>Dilakukan Audit Internal dan Eksternal sistemmanajemen mutu</li> <li>Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana prasarana pendukung</li> </ol>
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Selama berada di lingkungan RSUD Tgk Chik Ditiro Sigli terjamin keamanan dan keselamatannya.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Survey Kepuasan Masyarakat  1) Prevalensi jumlah aduan  2) Rapat Tinjauan Manajemen  3) Laporan bulanan pelaksanaan pelayanan  4) Laporan bulanan pencapaian sasaran mutu

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TGK. CHIK DITIRO SIGLI RSUD TEK. CHIK DITIR SIGLI

drg: Mohd. Riza Faisal, MARS Nip. 19721006 200112 1 003

### STANDAR PELAYANAN INSTALASI GIZI PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TGK CHIK DITIRO SIGLI

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	Setiap pasien yang masuk ke Unit Rawat Inap harus membawa Surat Rawat Inap dari Unit Rawat Jalan ataupun dari Unit Gawat Darurat.  Apabila sudah masuk ruang rawat inap baru dipisahkan antara pasien dengan pembiayaan Umum, atau BPJS.  a) Pasien Umum  a. Pasien membawa surat Rawat Inap dari dokter Spesialis pada rawat jalan, kemudian diminta mengisi identitas dengan lengkap pada lembar rekam medis.  b. Pasien ada Surat Rawat Inap dari Dokter Jaga IGD dan merupakan indikasi untuk dilakukan rawat inap.  b) Pasien BPJS  Selain persyaratan pasien dengan pembiayaanumum ditambah dengan:  a. Kartu Identitas Berobat (bila ada)  b. Kartu BPJS  c. Rujukan online / Surat Kontrol  d. Surat Egibilitas Pasien/SEP yang diterbitkan oleh RS)
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol> <li>Pasien datang 1 x 24 jam dilakukan screening gizioleh perawat bangsal</li> <li>Dokter DPJP menentukan diit pasien</li> <li>Pemesanan diit pasien ke Instalasi Gizi sesuaidengan jam pemberaian makan:         <ul> <li>a. Makan pagi : 06.00-08.00</li> <li>b. Makan siang : 11.00-13.00</li> <li>c. Makan malam: 17.00-19.00</li> </ul> </li> <li>Ahli gizi ruangan pada jam dinas (shift pagi)melakukan asuhan gizi pasien di ruang rawat inap</li> <li>Pasien dengan diit biasa diberikan edukasi gizi sesuai dengan keadaan pasien dan diagnosa dokter</li> <li>Pasien dengan diit khusus diberikan konsultasi gizi secara lengkap sesuai dengan diagnosa dokter</li> </ol>
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Pelayanan gizi di Ruang Rawat Inap berlangsung selama 14 jam, di bagi menjadi 2 shift pelayanan.
		<ul><li>a. Shift pagi pukul 06.00 – 13.00</li><li>b. Shift sore pukul 13.00 – 20.00</li></ul>
4.	Biaya/Tarif	Gratis : Berlaku bagi pasien BPJS Kesehatan Berbayar : Sesuai Peraturan Bupati Pidie No.22 Tahun 2022

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		tentang Tarif BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik Ditiro Sigli
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan Instalasi Gizi
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Pemohon dapat menyampaikan pengaduan melalui : a) Petugas Screening b) Petugas PIPP RS

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol> <li>Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;</li> <li>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li> <li>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</li> <li>Peraturan Bupati Pidie Nomor 72 Tahun 2016 tentang Peraturan Internal (Hospital By laws) Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik Ditiro Sigli;</li> <li>Peraturan Bupati Pidie Nomor 84 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik Ditiro</li> </ol>
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	Sigli;  1. Konter Perawat 2. Ruang Pasien 3. Ruang Pantry 4. Alat makan dan minim pasien 5. Almari alat makan dan minum pasien 6. Washbak cuci alat 7. Water hitter 8. Tempat sampah non medis injak 9. Kereta makan tertutup 10. Trolley makan terbuka 11. Timbangan berat badan 12. Alat pengukur tinggi badan 13. Alat pengukur LILA 14. Buku laporan 15. Leaflet diet 16. Peralatan kantor 17. perangkat computer 18. printer daninternet
3.	Kompetensi Pelaksana	Dokter Spesialis Gizi     Nutrisionis minimal D3 Gizi     Pramusaji (Ijazah SMA atau sederajat)
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung pada setiap jenjang/lini sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		Pengawasan yang dilakukan secara berkala oleh tim Pengendalian dan Pengawasan atautim audit internal yang ditunjuk     Pengawasan yang dilakukan secara berkala atau sesuai keperluan
5.	Jumlah Pelaksana	Petugas Tim Pelayanan : 45 orang
6.	Jaminan Pelayanan	1.Dalam melaksanakan kegiatan menggunakanPanduan Mutu, Dokumen SOP     2.Dilakukan Audit Internal dan Eksternal sistemmanajemen mutu     3.Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana prasarana pendukung
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Selama berada di lingkungan RSUD Tgk Chik Ditiro Sigli terjamin keamanan dan keselamatannya.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Survey Kepuasan Masyarakat  1) Prevalensi jumlah aduan 2) Rapat Tinjauan Manajemen 3) Laporan bulanan pelaksanaan pelayanan 4) Laporan bulanan pencapaian sasaran mutu

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 3
TGK. CHIK DITIRO SIGLI
RSUD TGK. CHIK DIVIRO
SIGLI

drg. Mohd. Riza Faisal, MARS Nip. 19721006 200112 1 003

#### STANDAR PELAYANAN INSTALASI BEDAH SENTRAL PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TGK CHIK DITIRO SIGLI

#### A. Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Pasien Umum a. Kartu Identitas / KTP b. Bukti administrasi pembiayaan umum  2. Pasien BPJS a. Kartu Identitas Berobat (bila ada) b. Kartu BPJS c. Rujukan online / Surat Kontrol d. Surat Egibilitas Pasien/SEP yang diterbitkan olehRS)
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol> <li>Pasien dari IGD, dan Ruangan yang akan dioperasi masuk keruang persiapan operasi.</li> <li>Petugas IBS mengecek kembali persiapan baik identitas pasien peralatan dari ruang.</li> <li>Pasien di bawa masuk ke ruang operasi untuk dilakukan tindakan.</li> <li>Selesai tindakan pasien di bawa ke ruang pulih sadar.</li> <li>Setelah dari ruang pulih sadar pasien dikirim kembali ke ruang rawat inap atap ICU bila ada indikasi.</li> </ol>
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Operasi Elektif (Direncana) pada Jam Kerja Senin s.d Kamis : pukul 08.00 s.d 16.00 WIB Jumat : pukul 08.00 s.d 16.00 WIB      Operasi Emergency : 24 jam
4.	Biaya/Tarif	Gratis: Berlaku bagi pasien BPJS Kesehatan Berbayar: Sesuai Peraturan Bupati Pidie No.22 Tahun 2022 tentang Tarif BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik Ditiro Sigli
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan Instalasi Bedah Sentral
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Pemohon dapat menyampaikan pengaduan melalui :  a) Petugas Screening b) Petugas PIPP RS

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

NO	. KOMPONEN	URAIAN
		<ol> <li>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li> <li>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</li> <li>Peraturan Bupati Pidie Nomor 72 Tahun 2016 tentang Peraturan Internal (Hospital By laws) Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik Ditiro Sigli;</li> <li>Peraturan Bupati Pidie Nomor 84 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik Ditiro</li> </ol>
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	Sigli;  1. Ruang administrasi 2. Ruang Tunggu Pengantar 3. Ruang tunggu pasien 4. Ruang persiapan 5. Ruang sedasi 6. Ruang pemulihan atau recovery room 7. Ruang cuci 8. Kamar operasi 9. Ruang ISSRS 10. Resusitasi Bayi 11. Depo Obat
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol> <li>Dokter Spesialis Bedah Saraf</li> <li>Dokter Spesialis Bedah Vaskuler</li> <li>Dokter Spesialis Bedah Onkologi</li> <li>Dokter Spesialis Anastesi</li> <li>Dokter Spesialis Orthopedi</li> <li>Dokter Spesialis Mata</li> <li>Dokter Spesialis THT</li> <li>Dokter Spesialis Obsgyn</li> <li>Dokter Paru</li> <li>Dokter IPD (Endoskopi)</li> <li>Dokter Urologi</li> <li>Penata Anastesi</li> <li>Perawat Pelaksana</li> <li>Perawat Ahli</li> <li>Administrasi</li> <li>Pelaksana Ruang Pemulihan (Room Recovery)</li> </ol>
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung pada setiap jenjang/lini sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya     Pengawasan yang dilakukan secara berkala oleh tim Pengendalian dan Pengawasan atautim audit internal yang ditunjuk     Pengawasan yang dilakukan secara berkala atau sesuai keperluan
5.	Jumlah Pelaksana	Petugas Tim Pelayanan : 28 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Dalam melaksanakan kegiatan pelayanan selalu menggunakan panduan yang sudah ada,baik berupa SOP,SPM,     Sarana prasarana pendukung yang selalu

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		siap pakai 3. Dilakukannya audit internal dan eksternal sistim managemen mutu. 4. Kepastian persyaratan 5. Kepastian biaya 6. SDM yang kompeten dibidangnya 7. Pelayanan 24 jam
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Selama berada di lingkungan RSUD Tgk Chik Ditiro Sigli terjamin keamanan dan keselamatannya.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Survey Kepuasan Masyarakat  1) Prevalensi jumlah aduan  2) Rapat Tinjauan Manajemen  3) Laporan bulanan pelaksanaan pelayanan  4) Laporan bulanan pencapaian sasaran mutu

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 3 RSUD TEK CHIK DITIRO SIGLI

drg. Mohd. Riza Faisal, MARS Nip. 19721006 200112 1 003

## STANDAR PELAYANAN UNIT LIFT (HOSPITAL ELEVATOR) PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TGK CHIK DITIRO SIGLI

## A. Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Terjadi kerusakan pada lift rumah sakit 2. Memerlukan Evakuasi kerusakan lift
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Apabila sebagai korban a. Tekan tombol interphone dan berbicaralah kepada operator di ruang control b. Sebutkan posisi anda, dilantai berapa, dan lift mana c. Sebutkan jumlah penumpang dalam lift d. Tenang dan jangan panic  2. Apabila sebagai penolong a. Bicaralah kepada korban dengan tenang b. Tanyakan jumlah penumpang lift tersebut c. Segera melakukan tindakan pertolongan dengan membuka sedikit pintu lift dengan kunci pembuka lift dengan paksa pergi menuju ruang atas, matikan power lift
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	10 menit jika rusak ringan 1-1,5 jam jika rusak berat
4.	Biaya/Tarif	Tidak di pungut biaya
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan Unit Lift
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Pemohon dapat menyampaikan pengaduan melalui : a) Petugas Screening b) Petugas PIPP RS c) Kotak Saran

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009, tentang Kesehatan 2. Undang-Undang Rumah Sakit Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 3. Undang – Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaaan Lingkungan Hidup 4. Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dann Beracun 5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P. 56 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dann Beracun Fasiltas Pelayanan Kesehatan

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		<ul> <li>6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit</li> <li>7. Peraturan Bupati Pidie Nomor 72 Tahun 2016 tentang Peraturan Internal (Hospital By laws) Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik Ditiro</li> </ul>
		Sigli; 8. Peraturan Bupati Pidie Nomor 84 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik Ditiro Sigli;
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	Formulir-formulir     Peralatan Kantor     Peralatan Perbaikan
3.	Kompetensi Pelaksana	Petugas minimal lulusan SMA dan mampu dibidangnya
4.	Pengawasan Internal	Dilakukan atasan langsung
5.	Jumlah Pelaksana	Petugas Tim Pelayanan : 4 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Dalam melaksanakan kegiatan menggunakan Panduan Mutu, Dokumen SOP     Dilakukan Audit Internal dan Eksternal sistemmanajemen mutu     Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana prasarana pendukung
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Selama berada di lingkungan RSUD Tgk Chik Ditiro Sigli terjamin keamanan dan keselamatannya.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Survey Kepuasan Masyarakat  1) Prevalensi jumlah aduan  2) Rapat Tinjauan Manajemen  3) Laporan bulanan pelaksanaan pelayanan  4) Laporan bulanan pencapaian sasaran mutu

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 3 TGK. CHIK DITIRO SIGL

RSUD TGK. CHI DITIR SIGLI

drg. Mohd. Riza Faisal, MARS Wip. 19721006 200112 1 003

#### STANDAR PELAYANAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN INFEKSI PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TGK CHIK DITIRO SIGLI

#### A. Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol> <li>Sumber daya manusia yang sudah di latih</li> <li>Tersedianya Sarana dan Alat Pelindung Diri (APD) bagi petugas dan pasien dalam mencegah penularan penyakit Sarana kegiatan pencatatan dan pelaporan di RS</li> </ol>
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol> <li>Terbentuknya Komite/ TIM PPI</li> <li>Adanya SDM yang terlatih</li> <li>Adanya APD di setiap unit kerja di RS</li> <li>SPO APD di setiap unit kerja</li> <li>Tersedianya tul pencatatan dan pelaporan datainfeksi di RS</li> <li>SPO pencatatan dan pelaporan di setiap unit kerja</li> </ol>
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Mengadakan pelatihan internal setahun sekali sesuai program     Monitor dan evaluasi sebulan sekali     Pelaporan ke Ketua Komite/ Tim PPI dan ke Direktur triwulanan
4.	Biaya/Tarif	Gratis: Berlaku bagi pasien BPJS Kesehatan Berbayar: Sesuai Peraturan Bupati Pidie No.22 Tahun 2022 tentang Tarif BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik Ditiro Sigli
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan PPI di semua unit kerja di RS
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Pengaduan terkait PPI dan Informasi Lebih Lanjut Dapat disampaikan atau diperoleh melalui: 1. Petugas Screening 2. Petugas PIPP RS

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol> <li>Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;</li> <li>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li> <li>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15</li> </ol>
		Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
2		5. Peraturan Bupati Pidie Nomor 72 Tahun 2016

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		tentang Peraturan Internal (Hospital By laws) Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik Ditiro Sigli; 6. Peraturan Bupati Pidie Nomor 84 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik Ditiro
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	Sigli; 1. Kantor/ ruangan Tim PPI 2. Tul/ formulir 3. SPO
3.	Kompetensi Pelaksana	Dokter dan perawat yang telah ikut pelatihan PPI
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung pada setiap jenjang/lini sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
5.	Jumlah Pelaksana	Petugas Tim Pelayanan Dokter : 2 Orang Anggota IPCN : 4 Orang Staf : 4 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	<ol> <li>Kegiatan pelayanan dan pengawasan menggunakan tul/ formulir yangdisediakan</li> <li>Kegiatan di laporkan ke Ketua Tim PPI, Tim Mutu RS dan dilanjutkan ke Direktur</li> <li>Dasar kegiatan Pedoman RS dan SPO</li> </ol>
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Selama berada di lingkungan RSDU Tgk Chik Ditiro Sigli terjamin keamanan dan keselamatannya.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Audit internal oleh Tim PPI dan Penanggung Jawab unit kerja yang terkait dengan kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di RS
		DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TGK. CHIK DITIRO SIGLI

drg. Mohd. Riza Faisal, MARS Nip. 19721006 200112 1 003

## STANDAR PELAYANAN INSTALASI DIALISIS PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TGK CHIK DITIRO SIGLI


# A. Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol> <li>Pasien Umum         Kartu Identitas / KTP</li> <li>Pasien BPJS         <ol> <li>Kartu Identitas Berobat (bila ada)</li> <li>Kartu BPJS</li> <li>Rujukan online / Surat Kontrol</li> <li>Surat Egibilitas Pasien/SEP yang diterbitkan olehRS)</li> </ol> </li> </ol>
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol> <li>Pasien sudah mendapatkan jadwal di ruang hemodialisis</li> <li>Pasien Menuju loket pendaftaran</li> <li>Serahkan formulir pendaftaran yang sudah terisi kelengkapan persyaratan lainnya ke ruang hemodialysis</li> <li>Terima berkas RM dari petugas dan pasien siap melanjutkan proses hemodialysis</li> <li>Dokter melakukan pemeriksaan sebelum melakukakn therapy dialysis</li> <li>Input biaya tindakan pada SIM RS dan resume pasien</li> <li>Proses Administrasi</li> <li>Pasien pulang.</li> </ol>
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Pelayanan dilakukan pada hari Senin-Sabtu a. Pukul 07.00-12.00 WIB b. Pukul 13.00-18.00 WIB
4.	Biaya/Tarif	Gratis: Berlaku bagi pasien BPJS Kesehatan Berbayar: Sesuai Peraturan Bupati Pidie No.22 Tahun 2022 tentang Tarif BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik Ditiro Sigli
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan Instalasi Dialisis
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Pemohon dapat menyampaikan pengaduan melalui : a) Petugas Screening b) Petugas PIPP RS

NO.	KOMPONEN	URAIAN	
AND MED	Dasar Hukum	<ol> <li>Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;</li> <li>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> </ol>	

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		<ol> <li>Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li> <li>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</li> <li>Peraturan Bupati Pidie Nomor 72 Tahun 2016 tentang Peraturan Internal (Hospital By laws) Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik Ditiro Sigli;</li> <li>Peraturan Bupati Pidie Nomor 84 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik Ditiro Sigli;</li> </ol>
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ol> <li>Mesin hemodialysis</li> <li>Generator listrik</li> <li>fasilitas kebakaran (APAR)</li> <li>Tempat penyimpanan B3 (MSDS &amp; simbol)</li> <li>Jalur Evakuasi dan emergency Call sistem</li> <li>Tempat tidur/kursi pasien</li> <li>Peralatan medis standar seperti stetoskop, tensimeter, timbangan berat badan, termometer dan sebagainya dengan jumlah sesuai kebutuhan. Troli emergensi dan perlengkapan RJP sekurang-kurangnya terdiri dari ambu viva, peralatan suction, endotracheal tube, Monitor EKG, oksimeter</li> <li>Ruang penyimpanan obat &amp; alat/BMHP (suhu terpantau) Mempunyai sarana pembuangan dan pengolahan limbah medis</li> </ol>
3.	Kompetensi Pelaksana	<ul> <li>Tim terdiri dari : Konsultan ginjal hipertensi, dokter jaga, perawat sertifikat pelatihan HD, teknisi, administrasi tenaga pendukung Lainnya</li> <li>Kompetensi Perawat HD : Sertifikat pelatihan Ginjal Hipertensi, Sertifikat pelatihan BHD - BHL Resertifikasi setiap 2 tahun, Uji Kompetensi Kredensialing, Komite Keperawatan, Surat Penugasan Klini</li> </ul>
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung pada setiap jenjang/lini sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya     Pengawasan yang dilakukan secara berkala oleh tim Pengendalian dan Pengawasan atau tim audit internal yang ditunjuk     Pengawasan yang dilakukan secara berkala atau sesuai keperluan
5.	Jumlah Pelaksana	Petugas Tim Pelayanan : Dokter Konsultan 1 Orang Dokter Pelaksana 1 Orang Perawat 22 Orang

NO.	KOMPONEN	URAIAN
6.	Jaminan Pelayanan	Dalam melaksanakan kegiatan menggunakanPanduan Mutu,     Dokumen SOP     Dilakukan Audit Internal dan Eksternal sistemmanajemen mutu     Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana prasarana pendukung
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Selama berada di lingkungan RSUD Tgk Chik Ditiro Sigli terjamin keamanan dan keselamatannya.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Survey Kepuasan Masyarakat  1) Prevalensi jumlah aduan  2) Rapat Tinjauan Manajemen  3) Laporan bulanan pelaksanaan pelayanan  4) Laporan bulanan pencapaian sasaran mutu



drg, Mohd. Riza Faisal, MARS Nip. 19721006 200112 1 003

## STANDAR PELAYANAN REHABILITASI MEDIK PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TGK CHIK DITIRO SIGLI

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol> <li>Pasien Umum         Kartu Identitas / KTP</li> <li>Pasien BPJS         a. Kartu Identitas Berobat (bila ada)         b. Kartu BPJS         c. Rujukan online / Surat Kontrol         d. Surat Egibilitas Pasien/SEP yang         diterbitkan oleh RS)</li> </ol>
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Pasien datang dan mendaftar di bagian pendaftaran Instalasi Rehabilitasi Medik dan menyerahkan persyaratanyang di bawa  2. Petugas pendaftaran menulis urutan antrian, memberikan nomor antrian, dan membuatkan kartu jaminan pelayanan Instalasi Rehabilitasi Medik kepada pasien  3. Pasien di periksa Dokter Spesialis Rehabilitasi Medik  4. Pasien menunggu antrian di ruang tunggu pasien  5. Pasien di panggil sesuai nomor urut antrian dan disesuaikan dengan kamar (bilik-bilik) dan alat yang di pakai pasien  6. Proses penanganan pasien dan program yang akan di jalani pasien selama program terapi
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Pelayanan untuk waktu penanganan pasien 15 menit sampai 45 menit tergantung kondisi dan penyakit pasien a. Senin-Kamis: Pagi: 08.00-12.30 WIB Sore: 13.30-16.45 WIB b. Jum'at: Pagi: 08.00-12.00 WIB Sore: 13.30-16.45 WIB
4.	Biaya/Tarif	Gratis: Berlaku bagi pasien BPJS Kesehatan Berbayar: Sesuai Peraturan Bupati Pidie No.22 Tahun 2022 tentang Tarif BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik Ditiro Sigli
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan Rehabilitasi Medik

NO.	KOMPONEN	URAIAN
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Pemohon dapat menyampaikan pengaduan melalui : a) Petugas Screening b) Petugas PIPP RS

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol> <li>Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;</li> <li>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li> <li>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</li> <li>Peraturan Bupati Pidie Nomor 72 Tahun 2016 tentang Peraturan Internal (Hospital By laws) Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik Ditiro Sigli;</li> <li>Peraturan Bupati Pidie Nomor 84 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik Ditiro</li> </ol>
		Sigli;
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	A. DOKTER
	- 19-1-1	1.Meja periksa 2.Tensimeter
	17.	3.Hammer
	,	4.Goniometer
	a *	5.Meteran gulung
		6.Lemari kaca
	1	7.Kipas angin
		8.Kursi
		B.FISIOTERAPI
	3	1.Tensimeter & stetoskop
		2.Goniometer komplit
		3.Internal timer
		4.Meteran gulung
		5.Paralel bar
		6.Kursi roda
		7.Pulley 8.Quadriceps band
		9.Static bycickle
		10.Treadmill Exercise
		11.Paralel Bar
		12.Shoulder wheel
		13.Nebulizer
		14.Matres
		15.Sabuk
		16.Sanbag

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		17.Standing Table
		18.Ball Exercise
		19.Ultrasonik Terapi
		20.SWD
		21.Interferensial terapi
		22.Infra red
		23.Traksi Lumbal
		24.Traksi cervical
4		25.Cermin sikap
		26.Kursi
		27.Meja pendaftaran
		28.Komputer dengan SIM RS
		29.Alat Medis habis pakai
		30.ATK dan rekam medis pasien
		31.Bed Terapi
		32.Bangku tunggu pasien
		33.Timbangan
		34.Lemari alat
		35.Standing Table
		36.Lemari Linen
		37.AC dan Kipas angin
		38.KM dan Wastafel
		39.Bed Exercise
		[11]
		40.Tape/Radio Rekorder
		C.OKUPASI TERAPI
		1.Puzzle bermacam-macam
		2.Lilin wax (Exercise Putty)
1		3.Matras busa exercise
		4.Meja dan Kursi terapi anak
		5.Standing Table
		6.Kursi latihan duduk
		7.Lemari Alat
		8.Alat sensori/Snoezelen
		9.Alat bantu ADL
		10.Bola Bobath
		11.Skateboard
		12.Cones
		13.Nomeq FEPS
- 1		14.Meja Administrasi
		15.Meja dan kursi terapi dewasa
		16.AC
		17.KM dan Wastafel
		D.TERAPIWICARA
		1.Meja Administrasi
		2.Kursi adminstrasi
		3.Lemari Alat
		4.Cermin
		5. Meja dan kursi Terapi Anak
		6. Karpet Susun dan Karpet Besar Terapi
		7. Form Board Hewan, Orang, Buah, Tumbi
		Benda
		8.AC dan Kipas angin
		9.Wastafel
		10.Tempat Sampah

NO.	KOMPONEN	URAIAN
3.	Kompetensi Pelaksana	1.Dokter Spesialis 1 Orang 2.Fisioterapis 13 Orang
4.	Pengawasan Internal	1.Kepala Instalasi Rehabilitasi Medik 2.Koordinator Instalasi Rehabilitasi Medik
5.	Jumlah Pelaksana	Petugas Tim Pelayanan : 14 orang
6.	Jaminan Pelayanan	<ol> <li>Dalam melaksanakan kegiatan menggunakan Panduan Mutu, Dokumen SOP</li> <li>Dilakukan Audit Internal dan Eksternal sistemmanajemen mutu</li> <li>Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana prasarana pendukung</li> </ol>
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Selama berada di lingkungan RSUD Tgk Chik Ditiro Sigli terjamin keamanan dan keselamatannya.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Survey Kepuasan Masyarakat  1) Prevalensi jumlah aduan  2) Rapat Tinjauan Manajemen  3) Laporan bulanan pelaksanaan pelayanan  4) Laporan bulanan pencapaian sasaran  mutu

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 7
TGK. CHIK DITIRO SIGLI

drg. Mohd. Riza Faisal, MARS Nip. 19721006 200112 1 003

#### STANDAR PELAYANAN RUANG KEBIDANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TGK CHIK DITIRO SIGLI

URAIAN
1. Pasien Umum a. Kartu Identitas / KTP b. Bukti administrasi pembiayaan umum  2. Pasien BPJS a. Kartu Identitas Berobat (bila ada) b. Kartu BPJS c. Rujukan online / Surat Kontrol d. Surat Egibilitas Pasien/SEP yang diterbitkan olehRS)
1. Pasien baru a. Masuk dari IGD PONEK Pasien diperiksa dokter jaga IGD di konsulkan ke dokter Obsgyn Bila diputuskan rawat inap untuk Kebidanan dan keadaan pengawasan kegawatdaruratan kebidanan keluarga / pasien harus menandatangani Informed concent. Untuk di Rawat inap, Pemeriksaan skrining untuk laboratorium (Darah,urin sesuai kebutuhan, HbsAg, HIV, Swab antigen/pcr) petugas IGD/ menghubungi petugas R Kebidananuntuk tindak lanjut. b. Masuk dari Poliklinik • Pasien mendaftar melalui TPPRI • Pasien menuju loket pendaftaran untuk proses pemeriksaan Laboratorium sesuai advis DPJP • Pasien masuk R Kebidanandiperiksa Bidan Jaga dan dlaporkan dokter DPJP, selanjutnya dialkukan tidakan sesuai advis • Bila pasien Kebidananpervaginam tanpa penyulit pertolongan persalinan oleh bidan,untuk persalinan pervaginam dengan penyulit maka akan kolaborasi dengan DPJP untuk tindakan persalinan sesuai advis dan pendelegasian wewenang. • Bila kehamilan/persalinan diakhiri dengan tindakan operasi maka dilaksanakan oleh DPJP, petugas ruang Kebidananmenyiapkan pasien, konsul DPJP anak ,DPJP anaestesi, menghubungi ruang nifas dan tim IBS

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		<ol> <li>Pasien akan dipindahkan ke ruang Kebidanan Bersama dengan SIM RS</li> </ol>
		<ol> <li>Pasien bersalin/pengawasan gawat darurat         <ul> <li>Pindah Ruang Nifas</li> <li>pasien dipindahkan 2 jam setelah bersalin dan dalam keadaan baik/stabil</li> <li>pasien pindah bersama bayi untuk rawat gabung</li> <li>bila bayi tidak bugar maka pasien pindah ruang nifas tanpa bayi</li> <li>Pindah ICU</li> <li>Pasien dipindahkan ICU bilaada indikasi dan sesuai advis DPJP</li> <li>Petugas ruang Kebidanan menghubungi ICU untuk pesan tempat</li> <li>Bayi pasien yang diawat di ICU akan dirawal ruang bayi level 2 ata indikasi ibu rawat ICU</li> <li>Pasien diICU dirawat DPJP Obsgyn bersama DPJP lain yang sesuai.</li> </ul> </li> </ol>
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Pelayanan Pelayanan ruang Kebidanan dilakukan 24 jam dengan shift
4.	Biaya/Tarif	Gratis: Berlaku bagi pasien BPJS Kesehatan Berbayar: Sesuai Peraturan Bupati Pidie No.22 Tahun 2022 tentang Tarif BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik Ditiro Sigli
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan Ruang Kebidanan
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Pemohon dapat menyampaikan pengaduan melalui : a) Petugas Screening b) Petugas PIPP RS

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
		2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
		3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
		4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
		5. Peraturan Bupati Pidie Nomor 72 Tahun 2016 tentang Peraturan Internal (Hospital By laws) Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik Ditiro Sigli;
		6. Peraturan Bupati Pidie Nomor 84 Tahun 2018

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik Ditiro
2.	Sarana, Prasarana,	Sigh;
	dan/atau Fasilitas	<ol> <li>Ruang Jaga Bidan</li> <li>Ruang Observasi Inpartu 5 ( 3 umum, 2 covid)</li> <li>Ruang USO</li> <li>Ruang Tindakan (1 umum, 1 covid)</li> <li>Ruang Obat, Alat steril dan lenen bersih</li> <li>Ruang Dokter</li> <li>Ruang Anteroom pemakaian dan pelepasan APD</li> <li>Ruang Gudang Bersih</li> <li>Ruang toilet petugas 3 dan ruang toilet pasien 3</li> <li>Puang Dekentaminasi</li> </ol>
		10.Ruang Dekontaminasi 11.Ruang Lenen kotor 12.Ruang Diskusi dan penyimpanan berkas 13.3 gyn bed elektrik
		14.4 stracher 15.1 bed berpengaman 16.1 USG
		17.7 Set alat partus dan heacting 18. 2 Set alat gynecologi 19. 2 Set alat pasang IUD,Implan
		20. 2 Set alat Vacum ekstraksi elektrik 21. 2 Set alat Vacum ektraksi manual 22. 1 set busi dilatasi
		23. 1 set forsep
		24. 1 set biopsi 25. 10 spekulum sym dan cocor bebek
		26. 1 perforator tang
		27. 1 Almari alat
		28. 8 Almari pasien 29. 1Trolley emergency
		30. Stetoscope dewasa dan neonatal
		31. 2 Tensimeter mobile
		32. 3 Bedside monitor
		33. 1 Timbangan berat badan 34. 2 CTG
		35. 4 Doppler
		36. 6 Tabung oxygen besar dg manometer
		37. 3 suction
		38. 4 Troli alat set 39. 4 Troli alat persiapan tidakan
		40. 2 lampu tindakan
		41. 1 infant warmer
		42. 1 incubator transport
		43. 2 oxymetri 44. 1 T piece resusitator
		45. 1 laringoskop bayi
		46. 1 ambubag set bayi
		47.1 set ambubag dewasa
		48.7 standart infus
		49.1 dilevery camber 50.1 timbanga dewasa
		51.1 timbangan bayi
. 1	Kompetensi Pelaksana	Dokter Spesialis Obstetri gynecologi
		2. Dokter Spesialis anak

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		<ul><li>3. Bidan S1</li><li>4. Bidan D3</li><li>5. Adminitrasi ruangan</li><li>6. Cleaning Service</li></ul>
4.	Pengawasan Internal	<ol> <li>Pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung pada setiap jenjang/lini sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya</li> <li>Pengawasan yang dilakukan secara berkala oleh tim Pengendalian dan Pengawasan atau tim audit internal yang ditunjuk</li> <li>Pengawasan yang dilakukan secara berkala atau sesuai keperluan</li> </ol>
5.	Jumlah Pelaksana	Petugas Tim Pelayanan: Dokter Obgyn: 4 Orang Bidan: 54 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	1. Dalam melaksanakan kegiatan pelayanan selalu menggunakan panduan yang sudah ada,baik berupa SOP,SPM, 2. Sarana prasarana pendukung yang selalu siap pakai 3. Dilakukannya audit internal dan eksternal sistim managemen mutu. 4. Kepastian persyaratan 5. Kepastian biaya 6. SDM yang kompeten dibidangnya 7. Pelayanan 24 jam
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Jaminan keamanan dan keselamatan dapat berupa:  Penyediaan alat pengaman kerja seperti tabung pemadam kebakaran, kotak P3K, speel kit dan Lemari B3  Sistem pengamanan jaringan komputer
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Survey Kepuasan Masyarakat  1) Prevalensi jumlah aduan  2) Rapat Tinjauan Manajemen  3) Laporan bulanan pelaksanaan pelayanan  4) Laporan bulanan pencapaian sasaran mutu

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TGK. CHIK DITIRO SIGLI

drg, Mohd. Riza Faisal, MARS Nip. 19721006 200112 1 003

## STANDAR PELAYANAN INSTALASI GAWAT DARURAT (IGD) PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TGK CHIK DITIRO SIGLI

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol> <li>Pasien Umum         Kartu Identitas / KTP</li> <li>Pasien BPJS         a. Kartu Identitas Berobat (bila ada)         b. Kartu BPJS         c. Rujukan online / Surat Kontrol         d. Surat Egibilitas Pasien/SEP yang         diterbitkan olehRS)</li> </ol>
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Pasien datang di instalasi gawat darurat, sementara keluarga pasien/pengantar pasien mengurus pendaftaran di loket TPPGD.  - Keluarga pasien/pengantar pasien a. Pasien BPJS:  - Mengurus SEP (Surat Egibilitas Pasien) dan persyaratan lainnya.  b. Pasien Umum:  - Mengurus persyaratan administrasi kemudian membayar biaya administrasi di kasir.  c. Pasien Jasa Raharja:  - Mengurus persyaratan penjaminan biaya perawatan.  2. Untuk beberapa kasus tertentu seperti pasien yang datang dalam keadaan terpapar polutan/kotoran lain, maka pasien akan dibersihkan terlebih dahulu di ruang dekontaminasi (apabila kondisi umum memungkinkan) baru bisa masuk ruang IGD.
		3. Perawat IGD melakukan Triase di ruang triase yaitu dengan menerima pasien, melakukan penilaian cepat tentang keadaan klinis pasien, memutuskan prioritas penanganan pasien berdasarkan kegawatdaruratan: 4. Untuk pasien darurat dilakukan tindakan sesuai kebutuhan, jika diperlukan maka akan dilakukan pemeriksaan penunjang serta konsultasi oleh dokter spesialis. 5. Untuk pasien gawat darurat dilakukan resusitasi dan stabilisasi, jika diperlukan maka akan dilakukan pemeriksaan penunjang serta konsultasi oleh dokter spesialis. Dan untuk kondisi tertentu, jika

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		diperlukan pasien juga bisa langsung menuju OK atau ICU untuk perawatan lebih lanjut.  6. Pengambilan Obat:  a. Pasien BPJS/ Jasa Raharja: Pasien yang mendapatkan resep dari dokter kemudian menuju apotik untuk mendapatkan obat.  b. Untuk Pasien Umum: Pasien yang mendapatkan resep dari dokter kemudian menuju apotik utk mendapatkan harga obat kemudian membayar ke kasir dan kembali ke apotik untuk mendapatkan obat.  7. Setelah pasien dinyatakan boleh keluar dari RS, keluarga pasien melakukan pengurusan penyelesaian administrasi untuk:  a. Pulang, b. Rawat inap, c. Rujuk Balik Ke Faskes Tk I (Khusus Pasien BPJS), atau Rujuk ke RS yang lebih tinggi.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Pelayanan 24 jam, dengan shift.
4.	Biaya/Tarif	Gratis: Berlaku bagi pasien BPJS Kesehatan Berbayar: Sesuai Peraturan Bupati Pidie No.22 Tahun 2022 tentang Tarif BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik Ditiro Sigli
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan Instalasi Gawat Darurat
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Pemohon dapat menyampaikan pengaduan melalui : a) Petugas Screening b) Petugas PIPP RS

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
		<ol> <li>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> </ol>
i		<ol> <li>Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li> </ol>
		<ol> <li>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar</li> </ol>
		Pelayanan; 5. Peraturan Bupati Pidie Nomor 72 Tahun 2016
		tentang Peraturan Internal (Hospital By laws) Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik Ditiro Sigli;

NO.	KOMPONEN	URAIAN
	•	<ol> <li>Peraturan Bupati Pidie Nomor 84 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik Ditiro Sigli;</li> </ol>
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1.Ketentuan Umum Fisik Bangunan Luas bangunan IGD disesuaikan dengan beban kerjaRS dengan memperhitungkan kemungkinan penanganan korban masal/bencana. Lokasi gedung harus berada dibagian depan RS, mudah dijangkau oleh masyarakat dengan tanda-tandayang jelas dari dalam dan dari luar Rumah Sakit. Harus mmepunyai pintu masuk dan keluar yang berbeda dengan pintu utama (alur masuk kendaraan/pasien tidak sama dengan alur keluar) kecuali pada kualifikasi IGD level 1 dan 2. Ambulans/kendaraan yang membawa pasien harus dapat sampai di depan pintu yang areanya terlindung dari panas dan hujan (catatan: untuk lantai IGD yang tidak sama tinggi dengan jalan ambulanss harus membuat ramp). Pintu IGD harus dapat dilalui oleh brankar. Memiliki area khusus parkir ambulanss yang bias menampung lebih dari 2 ambulanss (sesuai dengan beban RS). Susunan ruang harus sedemikian rupa sehingga arus pasien dapat lancer dan tida ada "Cross infection", dapat menampung korban bencana sesuai dengan kemampuan RS, mudah dibersihkan dan memudahkan control kegiatan oleh perawat kepala jaga. Area dekontaminasi ditempatkan didepan/diluar IGD atau terpisah dengan IGD. Ruang triase harus dapat memuat minimal 2 (dua) brankar. Memiliki ruang tunggu untuk keluarga pasien. Apotik 24 jam tersedia dekat IGD. Memiliki ruang untuk istirahat
		keluarga pasien.  • Apotik 24 jam tersedia dekat IGD.

ı

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		2.Sarana
		Ruang Penerimaan
		<ul> <li>Ruang Tunggu (Public Area)</li> </ul>
		R. Informasi
- 1		• Toilet
		<ul> <li>Ruang Administrasi</li> </ul>
- 1		<ul> <li>Pendaftaran pasien</li> </ul>
- 1		baru/rawat
- 1		<ul> <li>Rekam medic (tergantung IT</li> </ul>
- 1		sistem)
- 1		Ruang Triase
		<ul> <li>Ruang Penyimpanan Strecher</li> </ul>
- 1		Ruang Informasi dan
		Komunikasi
		Ruang Tindakan
		Ruang Resusitasi
		Ruang Tindakan
		Bedah     Non-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-
		Non bedah/medical
		<ul><li>Anak</li><li>Kebidanan</li></ul>
		• Ruang Dekontaminasi
		Ruang Observasi
		3. Fasilitas Prasarana Medis
1		a.Ruang Triase
		- Kit pemeriksaan sederhana
		- Brankar penerimaan pasien
		(rasio/cross sectional)
- 1		- Pembuatan rekam medic khusus
- 1		(perlu dibuatkan form)
		- Label (pada saat korban massal)
		b. Ruang Tindakan
- 1		a. Ruang Resusitasi i. Peralatan Medis :
		1. Nasopharingeal tube
		2. Oropharingeal tube
		3. Laringoskope set anak
		4. Laringoskope set dewasa
		5. Nasotrakheal tube
		6. Orotracheal
- 1		7. Suction
- 1		8. Tracheostomy set
		9. Bag valve mask (dewasa &
		anak)
		10. Kanul oksigen
		11. Oksigen mask (D/A)
		12. Chest Tube
		13. Crico/trakheostomi
# 1 T		14. ECG
		15. Nasopharingeal tube
		16. Vena section
		17. Gluko stick
		18. Stetoskop
		19. Thermometer
		20. Nebulizer
		21. Oksigen

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		medis/consentrators
		(rasio 1 : 1 TT di IGD) ii. Immobilization Set
		1. Neck collar
		2. Long spine board
		3. Splint
		4. Scoop stretcher
		5. Kendrik extriction Device
		(KED)
		6. Urine bag
1 1		7. NGT
		8. Wound toilet set
		iii. Obat-Obatan dan Alat
		Habis Pakai
		Cairan infus koloid     Cairan infus kristaloid
		3. Cairan infus dextrose
		4. Adrenalin
		5. Sulpat atropine
		6. Kortikosteroid
		7. Lidokain
1		8. Dextrose 50%
		9. Aminophilin
		10. Morfin
1		11. Anti convulsion
		12. Dopamine
		13. Dobutamin
		14. ATS, TT
		16. Amiodaron (inotropic)
		17. APD : masker, sarung
		tangan
		18. Mannitol
		19. Furosemide
		Obat-obatan harus selalu tersedia
		dalam jumlahyang cukup di IGD
		tanpa harus diresepkan
		b. Ruang Tindakan Bedah
		1) Alat Medis
		<ul> <li>Meja operasi/tempat tidur tindakan</li> </ul>
		• Dressing set
		• Infusion set
		• Tiang infus
		• Lampu operasi
		• Thermometer
		Stetoskop
		• Suction
		• Sterilisator
		•Bidai
		• Splint
		2) Obat-obatan Habis Pakai
		• Analgetik
		Antiseptic     Cairan kristoloid
		• Lidokain
		• Wound dressing
100		• Alat-alat anti septik

NO.	KOMPONEN	URAIAN
eriolo espesial del consulto		•ATS TOTAL TAN MEDICAL TOTAL
		•Anti bias ular
- 1		Benang jarum
		Obat-obatan harus selalu tersedia
- 1		dalam jumlahyang cukup di ruang
- 1		tindakan bedah tanpa harus
		diresepkan
- 1		c. Ruang Tindakan Medik
- 1		1) Peralatan Medik
- 1		•EKG
		•Kursi periksa
		Nebulizer
		• Suction
		<ul> <li>Oksigen medis</li> </ul>
		•NGT
		Syrine pump
		•Infusion pump
		Jarum spinal
		• Tiang infus
- 1		•Tempat tidur
		• Film viewer
- 1		2) Obat-Obatan dan Bahan Habis
		Pakai
		◆SA
		<ul> <li>Aminophilin</li> </ul>
- 1		Dopamine
- 1		• Kristaloid
		· Cairan infus koloid
		<ul> <li>Cairan infus Kristaloid</li> </ul>
- 1		<ul> <li>Cairan infus dextrose</li> </ul>
		• Adrenalin
		• Sulpat atropine
		Kortikosteroid
		• Lidokain
		• Dextrose 50%
- 1		•Aminophilin/β2 blokker
		• Morfin
- 1		Anti convulsion
- 1		• Dopamine
		• Debutamin
		•ATS
- 1		• Trombolitik
- 1		Amiodaron (inotropic)
- 1		•APD : masker, sarung tangan
- 1		• Mannitol
- 1		• Furosmide
- 1		Obat-obatan harus selalu tersedia
- 1		dalam jumlahyang cukup di ruang
		tindakan bedah tanpa harus
		diresepkan.
		d. Ruang Tindakan Bayi & Anak
		1) Peralatan Medis
		• Incubator
		• Tiang infus
		•Tempat tidur
		• Film viewer
		• Suction
		Oksigen

NO.	KOMPONEN	URAIAN
NO.	KOMPONEN	2) Obat-obatan dan Bahan Habis Pakai Stesolid Mikro drips set Intra osseus set Obat-obatan harus selalu tersedia dalam jumlah yang cukup di ruang tindakan bayi & anak tanpaharus diresepkan. e. Ruang Tindakan Kebidanan 1) Peralatan Medis Kuret set Partus set Suction bayi Meja ginekologi Meja partus Resusitasi set Doppler Suction bayi baru lahir Tiang infus Tempat tidur Film viewer 2) Obat-obatan dan Bahan Habis Pakai Uterotonika Prostaglandin Obat-obatan harus selalu tersedia dalam jumlah yang cukup di ruang tindakan bayi & anak tanpaharus diresepkan. Ruang Radiologi Mobile x-ray Apron timbal Modis Habis Pilm viewer P. Gas Medis: N2O
3.	Kompetensi Pelaksana	1) Tabung gas • Sentral  1. Dokter Umum
<b>√</b> 1		<ol> <li>Dokter Spesialis Sebagai Konsulen</li> <li>Perawat Pelaksana</li> <li>Administrasi</li> <li>Transporter</li> </ol>
4.	Pengawasan Internal	<ol> <li>Pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung pada setiap jenjang/lini sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya</li> <li>Pengawasan yang dilakukan secara berkala oleh tim Pengendalian dan Pengawasan atau tim audit internal yang ditunjuk</li> <li>Pengawasan yang dilakukan secara berkala atau sesuai keperluan</li> </ol>
5.	Jumlah Pelaksana	Petugas Tim Pelayanan : orang
б.	Jaminan Pelayanan	Dalam melaksanakan kegiatan     menggunakanPanduan Mutu,     Dokumen SOP     Dilakukan Audit Internal dan Eksternal

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		sistemmanajemen mutu 3. Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana prasarana pendukung
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Selama berada di lingkungan RSUD Tgk Chik Ditiro Sigli terjamin keamanan dan keselamatannya.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Survey Kepuasan Masyarakat  1) Prevalensi jumlah aduan  2) Rapat Tinjauan Manajemen  3) Laporan bulanan pelaksanaan pelayanan  4) Laporan bulanan pencapaian sasaran mutu

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

drg. Mohd. Riza Faisal,MARS
Nip. 1972 1006 200112 1 003

### STANDAR PELAYANAN PENGELOLAAN LIMBAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TGK CHIK DITIRO SIGLI

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	ROMPONEN Persyaratan Pelayanan	1. Penyehatan Ruang Bangunan dan Halaman Rumah Sakit a. Lingkungan bangunan rumah sakit mempunyai batas yang jelas, dilengkapi dengan pagar b. Lingkungan rumah sakit harus merupakan kawasan bebas rokok c. Lingkungan bangunan rumah sakit harus tidak berdebu, tidak becek d. Lingkungan bangunan rumah sakit harus selalu dalam keadaan bersih dan tersedia fasilitas sanitasisecara kualitas dan kuantitas memenuhi persyaratan kesehatan e. Di tempat parkir, halaman, ruang tunggu dan tempat-tempat tertentu yang menghasilkan sampahharus disediakan tempat sampah f. Kualitas udara ruang memenuhi persyaratan kesehatan g. Pencahayaan, penerangan dan intensitas ruangumum dan khusus sesuai persyaratan h. Sistem suhu dan kelembaban didesain agar memenuhi persyaratan i. Harus tersedia air minum / bersih sesuai kebutuhandan memenuhi persyaratan kesehatan j. Fasilitas toilet dan kamar mandi tersedia dan selalu terpelihara kebersihannya k. Terdapat fasilitas pembuangan sampah
		sesuaidengan jenisnya  2. Penyehatan Air a. Dilakukan pemeriksaan kimia air minum / air bersihsekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali
		3. Pengelolaan Limbah Cair a. Limbah cair diolah di Istalasi Pengolahan AirLimbah (IPAL) b. Pemasangan alat pengukur debit di inlet dan outlet
		<ul> <li>c. Penentuan titik pengambilan sampel</li> <li>d. Dilakukan swapantau harian terhadap</li> </ul>

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		parameterpH, suhu, debit harian  e. Dilakukan uji setiap 1 (satu) bulan sekali di laboratorium terakreditasi KAN dan terregistrasi di KemenLHK setiap 3 (tiga) bulan sekali  f. Hasil uji harus memenuhi baku mutu g. Harus melaporkan pengelolaan limbah setiap 6 (enam) bulan sekali
		<ul> <li>4. Pengelolaan Limbah Medis Padat <ul> <li>a. Minimisasi limbah (pengurangan limbah)</li> <li>b. Dilakukan pemilahan dari sumbernya</li> <li>c. Pewadahan menggunakan tempat yang dilapisikantong plastik sesuai jenisnya</li> <li>d. Pengangkutan menggunakan wheel bin</li> <li>e. Petugas pengangkut menggunakan APD</li> <li>f. Ada tempat penyimpanan sementara (TPS) limbah B3 yang berizin</li> <li>g. Pengolahan limbah sesuai dengan ketentuan sekurang -kurangnya setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada instansi terkait</li> </ul> </li> </ul>
		<ol> <li>Pengelolaan Limbah Domestik         <ul> <li>Minimisasi limbah (pengurangan limbah)</li> <li>Dilakukan pemilahan dari sumbernya</li> <li>Pewadahan menggunakan tempat yang dilapisikantong plastik sesuai jenisnya</li> <li>Pengangkutan menggunakan wheel bin</li> <li>Petugas pengangkut menggunakan APD</li> </ul> </li> <li>Ada tempat penyimpanan sementara (TPS)         <ul> <li>limbahdomestik</li> </ul> </li> <li>Pengolahan limbah sesuai dengan ketentuan</li> <li>Sekurang – kurangnya setiap 3 (tiga) bulan melaporkan kepada instansi terkait</li> </ol>
		<ul> <li>7. Dekontaminasi melalui Desinfeksi dan Sterilisasi</li> <li>a. Ruang opearsi setelah dipakai dibersihkan dandilakukan desinfeksi dan sterilisasi</li> <li>b. Ruang rawat inap isolasi yang dipakai untuk merawat pasien menular dilakukan sterilisasi</li> <li>c. Dilakukan uji kuman udara, usap AC</li> </ul>
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Penyehatan Ruang Bangunan dan Halaman Rumah Sakit     a. Ruang bangunan dan halaman dibersihkan seharitiga kali ( 3 shift yaitu pagi, siang dan malam)

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		<ul> <li>b. Petugas yang membersihkan cleaning service Setiap 3 (tiga) bulan dilakukan evaluasi terhadap hasil pekerjaan dan kinerja petugas cleaning service</li> <li>2. Penyehatan Air <ul> <li>a. Dilakukan pemeriksaan kimia dan mikrobiologi dilaboratorium</li> <li>b. Dilakukan evaluasi setiap 3 (tiga) bulan terhadaphasil pemeriksaan</li> <li>c. Dilakukan tindak lanjut dari hasil pemeriksaan(intervensi kaporit).</li> </ul> </li> </ul>
		<ul> <li>3. Pengelolaan Limbah Cair</li> <li>a. Monitoring kinerja unit IPAL</li> <li>b. Pemasangan flow meter pada inlet dan outlet</li> <li>c. Pencatatan debit limbah cair setiap hari, pengukuran pH dan suhu</li> <li>d. Pengiriman sampel limbah cair ke Dinas Lingkungan Hidup Pidie dan atau pengambilan sampel limbah cair oleh Laboratorium rujukan.</li> <li>e. Melakukan analisa dan tindak lanjut hasil pemeriksaan laboratorium.</li> <li>f. Melaporkan pengelolaan limbah cair ke instansi terkait</li> </ul>
		<ul> <li>4. Pengelolaan Limbah Medis Padat <ul> <li>a. Limbah dari ruangan / unit kerja</li> <li>dimasukkan ketempat sampah sesuai</li> <li>jenisnya</li> </ul> </li> <li>b. Setelah ¾ limbah diambil diangkut ke <ul> <li>TPS LimbahB3</li> </ul> </li> <li>c. Di TPS limbah ditimbang, dicatat dan dimasukkan ke wheel bin</li> </ul>
		<ol> <li>Pengelolaan Limbah Domestik</li> <li>a. Limbah dari ruangan / unit kerja         dimasukkan ditempat sesuai jenisnya</li> <li>b. Setelah ¾ limbah diangkut ke TPS limbah         domestic</li> </ol>
		<ul> <li>6. Penyehatan Pangan</li> <li>a. Dilakukan pemeriksaan mikrobiologi makanan minuman setiap setahun sekali.</li> <li>b. Dilakukan pemeriksaan kimia makanan minuman setiap setahun sekali</li> <li>c. Dilakukan pemeriksaan mikrobiologi alat makan setiap setahun sekali.</li> </ul>

NO.	KOMPONEN	URAIAN
3.	Jangka Waktu	<ol> <li>Dekontaminasi dengan desinfeksi dan sterilisasi         <ul> <li>Sterilisasi ruangan</li> <li>Laporan dari ruangan pasca digunakan pasiean dengan penyakit menular / IBS bahwa operasi telah selesai</li> <li>Semua ruangan harus ditutup rapat</li> <li>Diukur volume ruangan</li> <li>Petugas Sanitasi melakukan sterilisasi</li> <li>Di pintu masuk ditulisi ruangan ini sedang dilakukansterilisasi</li> <li>Setelah 30 menit alat diambil dan ruangan siap</li> <li>untuk melakukan tindakan operasi</li> </ul> </li> <li>Penyehatan Ruang Bangunan dan Halaman RumahSakit</li> </ol>
	Penyelesaian	a. Pagi : jam 06.00 - 14.00 WIB b. Siang : jam 13.00 - 21.00 WIB c. Malam : jam 21.00 - 06.00 WIB 2. Penyehatan Air : intervensi kaporit setiap 2 minggusekali. 3. Pengelolaan limbah cair : 06.00 - 18.00 WIB 4. Pengelolaan limbah medis padat a. Pagi : jam 06.00 - 14.00 WIB b. Siang : jam 13.00 - 21.00 WIB 5. Pengelolaan limbah domestik jam 07.00 - 18.00 WIB
		<ol> <li>Penyehatan Ruang Bangunan dan Halaman RumahSakit setiap hari pagi, siang dan malam</li> <li>Pengelolaan tempat pencucian linen (laundry) setiaphari pagi dan siang pengelolaan limbah 06.00 – 18.00 WIB</li> </ol>
4.	Biaya/Tariff	Tidak di pungut biaya
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan Pengelolaan Limbah
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Pemohon dapat menyampaikan pengaduan melalui : a) Petugas Screening b) Petugas PIPP RS

NO.	KOMPONEN	URAIAN
	Dasar Hukum	Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009, tentang Kesehatan     Undang-Undang Rumah Sakit Nomor 44     Tahun 2009 tentang Rumah Sakit     Undang – Undang No. 32 Tahun 2009     tentang Perlindungan dan Pengelolaaan     Lingkungan Hidup

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		4. Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dann Beracun 5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P. 56 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dann Beracun Fasiltas Pelayanan Kesehatan 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit 7. Peraturan Bupati Pidie Nomor 72 Tahun 2016 tentang Peraturan Internal (Hospital By laws) Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik Ditiro Sigli; 8. Peraturan Bupati Pidie Nomor 84 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	Ditiro Sigli;  1. Penyehatan Ruang Bangunan dan Halaman Rumah Sakit:  • Loby duster  • Mop sumbu  • Cairan pembersih lantai, kaca dan bed  • Serok sampah  • Sapu lidi  • Gerobag sampah  • Kantong plastik  • Troli cleaning service  2. Penyehatan air  • Instalasi jaringan air bersih  • Botol steril  • Jerigen  • Kaporit Tablet  • Photometer  • Reagent  3. Pengelolaan limbah cair  • Unit IPAL  • Bak kontorl dan bak pengumpul  • Instalasi jaringan air limbah  • Flow meter  • Jerigen  • Botol steril  • Jerigen  • Botol steril  • Tabung inhof tank
		<ul> <li>Pompa</li> <li>Pengelolaan limbah medis padat</li> <li>Tempat sampah</li> <li>Kantong plastik</li> <li>Wheel bin</li> <li>TPS limbah B3</li> <li>Pengelolaan limbah domestik</li> </ul>

NO.	KOMPONEN	URAIAN
	ROMPOREN	Tempat Sampah Kantong Plastik Wheel bin Gerobak Sampah TPS Domestik Pengendalian serangga, tikus dan binatang pengganggu lainnya Racun tikus Perangkap Penyehatan Pangan Buku Alat Tulis Pengelolaan tempat pencucian linen Mesin cuci Mesin pengering Sterika press Seterika rol Meja Buku Bolpoin Kerangjang Troli Kantong plastik Almari Dekontaminasi dengan desinfeksi dan sterilisasi Back Sprayer Drymist Lakban Isolasi Buku Buku Buku Buku Backsi
		<ul><li>Bolpoin</li><li>Bahan desinfektan</li></ul>
4.	Kompetensi Pelaksana Pengawasan Internal	<ol> <li>Petugas sanitarian</li> <li>Petugas cleaning service</li> <li>Petugas laundry</li> <li>Administrasi</li> <li>Dilakukan atasan langsung</li> <li>Dilakukan oleh Dinas lingkungan Hidup Provinsi Aceh dan Dinas Lingkungan Hidup</li> </ol>
5.	Jumlah Pelaksana	Kabupaten Pidie Petugas Tim Pelayanan : 18 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Dalam melaksanakan kegiatan menggunakan Panduan Mutu, Dokumen SOP     Dilakukan Audit Internal dan Eksternal sistemmanajemen mutu     Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana prasarana pendukung
7.	Jaminan Keamanan dan	BPJS Ketenagakerjaan

NO.	KOMPONEN	URAIAN
P	elaksana	<ol> <li>Prevalensi jumlah aduan</li> <li>Rapat Tinjauan Manajemen</li> <li>Laporan bulanan pelaksanaan pelayanan</li> <li>Laporan bulanan pencapaian sasaran mutu</li> </ol>

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TGK. CHIK DITIRO SIGLI

drg. Mohd. Riza Faisal,MARS Nip. 19721006 200112 1 003